



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017;
- b. bahwa penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB).

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2022 mencakup 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:

- a. gambaran umum birokrasi Pemerintah Provinsi;
- b. agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:
 - a. Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan; dan

- c. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, penyusunan *schedule* pelaksanaan rapat-rapat, kompilasi bahan program-program reformasi birokrasi, *Quick Wins* (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Pengarah : Gubernur Kalimantan Tengah
 - b. Penanggung jawab : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - e. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - (3) Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Anggota Tim Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundangan-undangan;
 - b. Anggota Tim Penataan Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur;
 - c. Anggota Tim Penguatan Pengawasan;
 - d. Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Sekretariat.

BAB III PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- (2) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- (3) Prioritas peningkatan pelayanan, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.

- (5) Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2019.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2018
TANGGAL 18 DESEMBER 2018**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018–2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, maka sebagai tahap awal perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rencana teknis operasional tentang perubahan birokrasi Pemerintah Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan arah pelaksanaan perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun untuk dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan mengacu pada kemampuan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Oleh sebab itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

Pentingnya reformasi birokrasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2015-2025, bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan.

Reformasi Birokrasi juga telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD 2016-2021) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sebagai program prioritas nasional, reformasi birokrasi menjadi suatu gerakan nasional yang secara sistematis akan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) ditargetkan secara bertahap dan berkelanjutan, dapat menjalankan program reformasi birokrasi, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat tercapai.

Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design*, Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan untuk operasionalisasinya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang dijadikan acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional sebagai dokumen perencanaan berisikan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Dan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan secara bertahap setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas dan terukur.

Disamping itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi baik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi akan sangat mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam melaksanakan pembangunan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu keharusan yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi secara bertahap, sehingga birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktik KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan, serta meningkatkan kinerjanya aparatur pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) yaitu merupakan rencana teknis dan rinci mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dari tahun 2018–2022 Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan arah mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berisi uraian mengenai gambaran kondisi saat ini dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, baik menyangkut hal-hal yang sudah dicapai, hal-hal atau permasalahan yang perlu diperbaiki, dan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Atas dasar identifikasi kondisi saat ini tersebut selanjutnya disusun fokus perubahan dan ditindaklanjuti dengan rencana aksi reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu perlu diidentifikasi sebagai berikut:

A. Kondisi Umum Birokrasi Saat Ini

1. Kondisi umum birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jika dilihat dari sasaran reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan birokrasi periode tahun 2017;
 - b. dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat tertentu telah diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK;
 - c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
 - d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi di mana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui *e-mail* kt_insp@yahoo.com;
 - e. pengelolaan keuangan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - f. transparansi laporan keuangan dan aset;
 - g. dalam penerimaan pegawai setiap Perangkat Daerah mengusulkan formasi kualifikasi pegawai yang dibutuhkan mengacu hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan penyelenggaraan penerimaan ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. pelaksanaan lelang secara elektronik melalui <http://www.lpse.kalteng.go.id/>, kegiatan lelang secara elektronik mengandung prinsip pengadaan yang bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
 - i. pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa melalui *monev online* (integrasi *monev* dan SISMONTEP) pada portal <http://monev.lkpp.go.id/>, aplikasi *e-monev* dibangun dalam rangka memfasilitasi K/L/D/I sebagai sarana pelaporan dan pemantauan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - j. dalam rangka peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada jajaran pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi, Biro Organisasi mengadakan kegiatan *workshop* menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan Inovasi dan sistem pelayanan di Perangkat Daerah tahun 2018;
 - k. dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparat dalam tata kelola pemerintahan, telah dilaksanakan *workshop* pelaksanaan tata kelola pemerintahan;

- l. untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur daerah, Biro Organisasi telah melaksanakan *Workshop* Pendayagunaan Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Kegiatan reformasi birokrasi dengan membentuk Tim RB untuk menyelesaikan 8 (delapan) area perubahan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Inspektorat, Biro Organisasi, Biro Umum, Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - m. pengelolaan keuangan berdasarkan sistem aplikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
 - n. dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah lebih fokus untuk melakukan peningkatan penertiban sistem administrasi; dan
 - o. dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menghimpun dan menginformasikan melalui sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Kinerja dan Eksekutif Summary Daerah (SIMP3D).
2. Dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. pembangunan dalam bidang kesehatan yang dititikberatkan pada aksesibilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Program Kalteng Berkah;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah meluncurkan Kartu Kalteng Berkah yang merupakan sistem jaminan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. telah didirikannya Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya dalam rangka menciptakan SDM Kesehatan di Kalimantan Tengah;
 - d. pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan di Kantor Samsat masing-masing;
 - e. pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dititikberatkan pada perluasan jangkauan pelayanan;
 - f. peningkatan status rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
 - g. pelayanan kepariwisataan yang cepat dan efisien;
 - h. pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak telah dibentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan yang merupakan tempat pelayanan pengaduan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga lainnya dalam penanganannya;
 - p. wajib lapor ketenagakerjaan;
 - j. pengembangan sistem data base informasi perizinan pada KPID; dan
 - k. penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia; dan seterusnya selengkapnya terurai pada Bab II *Road Map* ini.

3. Kemudian dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi tentang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
- a. dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil memperoleh nilai LAKIP Tahun 2017 kategori B;
 - b. penerapan teknologi informasi di Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-audit* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
 - c. sebagai implementasi dari kebebasan informasi publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
 - d. meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Provinsi) terselenggara dengan baik dengan melalui partisipasi para pihak, agar setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah semaksimal mungkin mengakomodir berbagai kepentingan secara optimal sesuai dengan kewenangannya;
 - f. peningkatan sistem informasi diselenggarakan untuk mendukung kapasitas penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yaitu melalui Sistem Pendampingan Musrenbang, e-monev dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan kualitas bagi seluruh unit pelayanan kesehatan yang ada di Kalimantan Tengah. Saat ini sebanyak 4 (empat) rumah sakit dan 4 (empat) Puskesmas telah mendapat anugerah penghargaan citra pelayanan prima;
 - h. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Palangka Raya telah terakreditasi penuh dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;
 - i. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Palangka Raya telah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - j. meningkatkan kelas Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas B;
 - k. untuk percepatan target MDG's bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk 14 (empat belas) kabupaten/kota di mana alokasi masing-masing kabupaten/kota bervariasi;
 - l. penerapan *e-audit* yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, melalui aplikasi *e-audit* yang terintegrasi dengan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendukung audit pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - m. sebagai pusat pendokumentasian produk hukum daerah secara *online* melalui situs www.jdih.kalteng.go.id, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahap pengembangan *server* JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang melibatkan kabupaten/kota sebagai *client server* dokumentasi produk hukum daerah secara *online*.

Berbagai hal yang telah dicapai dan telah masuk pada kategori baik harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan terhadap sendi-sendi yang dinilai masih kurang akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.

B. Harapan Pemangku Kepentingan

1. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Terkait dengan sasaran pertama reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:
 - a. integritas dan profesionalisme PNS/APIP, harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
 - b. pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan
 - c. dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan PNS sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN dan seterusnya, selengkapnya terurai pada Bab II *Road Map* ini.
2. Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:
 - a. peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai wilayah terutama di daerah pinggiran atau terpencil;
 - b. perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah, seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
 - d. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan;
 - e. peningkatan Status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas A;
 - f. peningkatan pelayanan kepariwisataan yang cepat dan efisien;
 - g. perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dapat termonitor; dan
 - h. semakin mudah dan murah akses masyarakat pedalaman, pinggiran, hulu sungai dan daerah terpencil memperoleh akses layanan baik dengan satelit, kabel atau analog, dan seterusnya, selengkapnya terurai pada Bab II *Road Map* ini.
3. Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;

- 2) penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memerhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - 3) tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif; dan
 - 4) penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku,
- b. peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progres, kepastian hukum dan petugas yang melayani;

C. Permasalahan

1. Yang masih menjadi permasalahan dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
 - a. penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
 - b. di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan *reward* yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
 - c. salah satu aspek ketidakjelasan mengenai *reward dan punishment*, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan; dan
 - d. SDM bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang terbatas dan belum memiliki sertifikasi serta kompetensi sehingga masih menjadi kendala dalam penerapan reformasi birokrasi khususnya bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:
 - a. rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. pelayanan di Provinsi Kalimantan Tengah juga dipandang masih berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
 - c. belum disusunnya penetapan standar pelayanan pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. belum optimalnya implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP), sehingga masih dianggap formalitas, selain itu SOP yang disusun cenderung parsial dan belum adanya harmonisasi antar SOP yang ada;
 - e. masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengadukan atau membuat laporan mengenai siaran yang tidak layak;
 - f. untuk kenyamanan berlalu lintas perlu peningkatan jumlah fasilitas keselamatan jalan, sungai, laut maupun udara;

- g. belum optimalnya pelayanan di pemerintah daerah, dana dirasa masih sangat kurang. Pelayanan ke depan agar sarana lebih ditingkatkan misalnya pengadaan *X-Ray dan Wolstruck*; dan
 - h. belum terintegrasinya dokumen mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja dan DPA, sehingga seluruh kegiatan kesannya masih berjalan sendiri-sendiri.
3. Dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
- a. efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan persentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
 - b. efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
 - d. disiplin pegawai masih rendah;
 - e. penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik; dan
 - f. belum optimalnya pelaporan kinerja, di antaranya ditunjukkan dengan belum seluruh unit pelaksana menyampaikan laporan dan kualitas kinerja yang masih rendah sehingga belum menggambarkan kinerja, dan seterusnya.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada 4 (empat) fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia
berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
 - 1) masih banyak SDM aparatur yang belum memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga belum mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
 - 2) pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
 - 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga belum menerapkan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karier yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
 - 4) manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
 - 5) dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai di Provinsi Kalimantan Tengah juga masih rendah;
 - 6) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan atau teladan kepada bawahannya;
 - 7) melakukan perencanaan pengembangan SDM yang professional di bidang tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 - 8) penegakan disiplin secara konsisten dan adil bagi seluruh pegawai; dan
 - 9) ketidakseimbangan antara beban kerja pada setiap bidang/seksi/subbagian dengan jumlah pegawai yang ada.
- b. Pengawasan
berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
 - 1) secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan/atau mencapai opini WTP serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
 - 2) meskipun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
 - 3) tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karier di jabatan ini;
 - 4) belum terdapat atau diterapkannya secara optimal *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan; dan
 - 5) pengawasan internal Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal.

- c. Tatalaksana berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:
- 1) mekanisme koordinasi yang lemah antar Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
 - 2) seharusnya sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, di sisi lain penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 3) belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi;
 - 4) penyempurnaan tatalaksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 5) penyusunan, pengelolaan dan pengembangan kelembagaan KPID.

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

Di samping menyusun rencana perubahan untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk memelihara, mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK;
- b. pemenuhan kewajiban bagi pimpinan/pejabat untuk menyerahkan LHKPN;
- c. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN melalui *e-mail* kt_insp@yahoo.com;
- e. pengelolaan keuangan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- f. transparansi laporan keuangan dan aset;
- g. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara transparan (*online*/LPSE);
- h. dalam penerimaan pegawai setiap Perangkat Daerah mengusulkan formasi kualifikasi pegawai yang dibutuhkan mengacu hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan penyelenggaraan penerimaan ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- i. pembangunan dalam bidang kesehatan yang dititikberatkan pada aksesibilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Program Kalteng Berkah;
- j. pemanfaatan Kartu Kalteng Berkah (KKB) yang merupakan sistem jaminan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya dalam rangka menciptakan SDM Kesehatan di Kalimantan Tengah;
- l. pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling;
- m. pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dititikberatkan perluasan jangkauan pelayanan;
- n. peningkatan status rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
- o. pelayanan kepariwisataan yang cepat dan efisien;

- p. pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak telah dibentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan yang merupakan tempat pelayanan pengaduan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga lainnya dalam penanganannya;
- q. penyampaian wajib lapor ketenagakerjaan;
- r. pengembangan sistem *database* informasi perizinan pada KPID;
- s. penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
- t. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah berhasil memperoleh nilai LAKIP Tahun 2017 kategori B;
- u. penerapan teknologi informasi di Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-audit* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
- v. sebagai implementasi dari kebebasan informasi publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- w. pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dititikberatkan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah/peraturan gubernur, pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- x. pelayanan dan perizinan dijalankan sesuai SOP yang telah disusun; dan
- y. meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan lain-lain.

3. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi dokter/tenaga medis. Salah satu peran Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tersedianya rumah sakit yang memadai, terpenuhinya kuantitas maupun kualitas dokter/tenaga medis, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga mampu mengakomodir segala jenis keluhan masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sesuai prioritas sebagai berikut:

- 1) terakreditasinya rumah sakit sesuai kebutuhan;
- 2) peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dokter spesialis/subspesialis;
- 3) peningkatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan;
- 4) peningkatan kapasitas dan ketrampilan semua karyawan rumah sakit;

- 5) peningkatan kapasitas/kompetensi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di Bapelkes;
- 6) meningkatnya akreditasi Rumah Sakit Jiwa;
- 7) peningkatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan;
- 8) terakritisasinya pelayanan primer di 14 (empat belas) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah;
- 9) perubahan status RSUD menjadi BLUD; dan
- 10) penyediaan data informasi publik.

b. Sosial

- 1) peningkatan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 2) peningkatan kapasitas para pendamping lapangan yang berbasis masyarakat;
- 3) peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani sasaran;
- 4) peningkatan keterlibatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat (karang taruna, TKSK, Tagana);
- 5) peningkatan kualitas pelayanan dan panti;
- 6) perlindungan sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
- 7) perlindungan sosial lanjut usia terlantar;
- 8) perlindungan sosial anak terlantar;
- 9) pelayanan sosial pemulangan orang terlantar antar provinsi; dan
- 10) pelayanan sosial korban Napza.

c. Ketertiban Umum

- 1) penegakan peraturan daerah/peraturan gubernur masih belum maksimal dapat dilaksanakan, disebabkan belum adanya PPNS dan dana operasional, serta pelatihan PPNS yang ditugaskan di lapangan; dan
- 2) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjadi kewenangan Satpol Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Pengawasan

- 1) pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, *supervise* dan konsultasi, diklat serta perencanaan penelitian, pengembangan, penataan dan evaluasi urusan pemda. Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi harus dapat memberikan jaminan (*quality assurance*) bahwa suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini auditor/pengawas pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Perangkat Daerah lain yang ingin berkonsultasi (*consulting*) mengenai suatu kegiatan; dan
- 2) APIP juga melaksanakan tugas fungsi yang pokok yaitu melaksanakan pengawasan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur;

e. Sekretariat DPRD

- 1) meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat:
meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat merupakan salah satu visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan untuk menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan fungsi hak dan kewajiban DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tupoksi yang salah satunya adalah menjaring aspirasi masyarakat; dan
- 2) pelayanan terhadap DPRD:
pelayanan terhadap DPRD merupakan cerminan atas kemampuan/keandalan SDM dalam jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempersiapkan bahan produk hukum yang akan dibahas, dan program-program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat secara intensif, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

f. Kepegawaian

manajemen kepegawaian, prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi pegawai melalui pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengadaan, mutasi status dan pengangkatan dalam jabatan PNS, serta pengembangan karier, diklat, kompensasi, penilaian kinerja, sistem informasi kepegawaian, penerapan disiplin, dan pensiun PNS.

g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) sistem pelayanan Bursa Kerja *Online* (BKOL) bagi pencari kerja;
- 2) sistem izin operasional penyedia jasa pekerja/buruh;
- 3) penyampaian wajib lapor ketenagakerjaan;
- 4) tersedianya dana operasional Bursa Kerja *Online* (BKOL) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Bursa Kerja *Online* (BKOL) di seluruh kabupaten/kota;
- 6) peningkatan sarana, prasarana dan peralatan Bursa Kerja *Online* (BKOL); dan
- 7) peningkatan kapasitas dan ketrampilan semua pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya bidang teknis yang berkaitan dengan Bursa Kerja *Online* (BKOL).

h. Badan Pendapatan Daerah

- 1) dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga cepat pula diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) pelayanan Samsat:
peningkatan kuantitas dan kompetensi aparat serta sarana/prasarana UPTPPD/Samsat se-Kalimantan Tengah menuju pelayanan Samsat yang berkualitas guna terwujudnya Samsat berstandar internasional (ISO) secara bertahap;
- 3) sosialisasi PKB dan BBN-KB:
melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap wajib pajak dan wajib pungut untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya membayar/menyetor pajak; dan

- 4) pengawasan:
pembinaan atas penyelenggaraan pungutan daerah meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan teknis, monitoring dan konsultasi terhadap bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.

i. Penyiaran Indonesia Daerah

- 1) meningkatkannya kapasitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tupoksi komisioner KPID Kalimantan Tengah;
- 2) meningkatnya pelayanan kepada publik;
- 3) peningkatan pengembangan sistem *database* perizinan;
- 4) penyusunan peraturan, keputusan dan edaran KPID menyangkut isi siaran; dan
- 5) peningkatan penyusunan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan KPID.

j. Dinas Pemuda dan Olah Raga

- 1) di bidang kepemudaan, akses untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan kepemudaan harus lebih efektif, cepat dan mudah begitu pula dengan kegiatan pada bidang keolahragaan;
- 2) program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga:
 - a) pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;
 - b) penyelenggaraan kompetisi olahraga;
 - c) pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - d) pengembangan olahraga rekreasi;
 - e) peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetisi, pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga;
 - f) pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
 - g) pelatda POPNAS; dan
 - h) penunjangan Kegiatan-kegiatan Olahraga,
- 3) program peningkatan sarana dan prasarana olahraga:
 - a) peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga; dan
 - b) pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga,
- 4) program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga:
 - a) pembinaan klub-klub olahraga pelajar se-Kalimantan Tengah;
 - b) penyelenggaraan kompetisi klub olahraga pelajar dan kelompok olahraga prestasi se-Kalimantan Tengah.

i. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

- 1) pemberian izin penelitian:
pemberian izin penelitian adalah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah yang melekat pada Bidang Penelitian. Untuk itu Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukannya, baik dari peneliti (dalam dan luar negeri) maupun terhadap institusi tertentu yang memerlukannya. Namun semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan

- 2) sistem informasi Musrenbang:
pelaksanaan kegiatan Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kalimantan Tengah terus diselenggarakan dengan baik dengan melalui partisipasi para pihak, baik unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, unsur DPRD yang diwakili oleh masing-masing komisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan elemen masyarakat lainnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat ini tentunya akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang semaksimal mungkin mengakomodir berbagai kepentingan secara optimal sesuai dengan kewenangannya. Agar proses perencanaan ini dapat terjaga secara konsisten dan mudah untuk diakses, tentunya memerlukan adanya sistem informasi yang mudah dan praktis untuk meningkatkan akses kepada setiap pengguna.
- j. Dinas Perhubungan
- 1) transportasi angkutan jalan, sungai, laut dan udara dari tahun ke tahun terus ditingkatkan baik sarana maupun prasarana, dengan tujuan agar kenyamanan dan kelancaran lalu lintas dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jasa transportasi; dan
 - 2) penetapan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandar udara antara embarkasi haji sejak tahun 2013.
- k. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- 1) kesejahteraan petani:
tujuan pembangunan pertanian dan peternakan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat/petani di pedesaan melalui kegiatan langsung yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dengan kegiatan antara lain:
 - a) memberikan bantuan bibit benih padi varietas unggul;
 - b) memberikan bantuan bibit buah-buahan;
 - c) menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani;
 - d) memberikan bantuan bibit ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan itik; dan
 - e) memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat,
 - 2) kesehatan hewan:
jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memelihara hewan ternaknya dengan baik dengan memerhatikan kesehatan hewannya sesuai dengan ketentuan:
 - a) tersedianya kandang ternak yang baik;
 - b) tersedianya penampungan limbah untuk kompos;
 - c) tersedianya pakan ternak;
 - d) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan; dan
 - e) adanya petugas lapangan PPL dan mantri hewan.
- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang terkait dalam pemberian pelayanan, antara lain:
- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - 2) Izin Lokasi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 3) Izin Jasa Usaha.

- o. Biro Administrasi Pembangunan
- prioritas pelayanan pada Biro Administrasi Pembangunan, antara lain:
- 1) kewajiban bagi seluruh Perangkat Daerah/unit/badan/instansi dalam rangka penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya;
 - 2) perlunya penyebarluasan informasi publik melalui media *website* www.kalteng.go.id; SIPPD dan SIMP3D;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa melalui bintek barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan SDM yang kompeten melalui pelatihan aplikasi LPSE, aplikasi SIRUP, bintek barang/jasa bekerjasama dengan LKPP serta *workshop website* www.kalteng.go.id;
 - 4) koordinasi dan sosialisasi dalam pengelolaan Sistem *Database* Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN); dan
 - 5) sosialisasi dan diseminasi teknologi informasi dan lelang elektronik.

p. Dinas Kehutanan

prioritas pelayanan pada Dinas Kehutanan antara lain:

- 1) pelayanan penilaian usulan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman;
- 2) pelayanan pertimbangan teknis permohonan izin usaha pemanfaatan hutan;
- 3) pelayanan rekomendasi izin pemanfaatan kayu areal pelepasan kawasan hutan; dan
- 4) pelayanan penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pejabat Penerbit Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi aparatur dan *stakeholder* dengan terpenuhinya kuantitas maupun kualitas aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan *stakeholder* bidang seni budaya dan bidang pariwisata, sehingga mampu mengakomodir segala jenis keluhan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi wisatawan.

r. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) penanganan gangguan keamanan di daerah;
- 2) peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- 3) fasilitasi penanaman ideologi, cinta tanah air dan bangsa bagi generasi muda; dan
- 4) peningkatan kepedulian masyarakat terhadap ketahanan sosial budaya di daerah.

s. Biro Organisasi

- 1) desiminasi, analisis, formasi dan evaluasi jabatan:
jenis pelayanan pada bagian/program ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, pelaksanaan desiminasi, formasi dan evaluasi jabatan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian prioritas sebagai berikut:
 - a) tersusunnya peta jabatan untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) terevaluasinya jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c) tersusunnya dokumen Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
- 2) pelayanan publik:
 - a) peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyampaikan laporan LHKPN, mengumumkan aplikasi E-LHKPN;
 - b) tersusunnya dokumen penilaian pelayanan publik unruk tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah;
 - c) terlaksananya kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat di semua tingkatan administrasi, baik provinsi, kabupaten dan kota; dan
 - d) tersusunnya peraturan daerah mengenai pelayanan publik, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) tersedianya bantuan dana untuk pembentukan koperasi dan UKM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja koperasi dan UKM di seluruh kabupaten/kota;
- 3) peningkatan sarana, prasarana dan peralatan koperasi dan UKM; dan
- 4) peningkatan kapasitas dan ketrampilan semua pegawai Dinas Koperasi dan UKM khususnya bidang teknis yang berkaitan pemberdayaan koperasi dan UKM.

u. Biro Hukum

- 1) dokumentasi hukum dan perpustakaan:
 - a) mengikutsertakan pelaksana/SDM dalam pendidikan dan pelatihan dalam bidang dokumentasi hukum dan perpustakaan;
 - b) meningkatkan penyebarluasan produk hukum daerah dengan seimbang tidak memprioritaskan hanya pada satu produk hukum, sehingga terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
 - c) meningkatkan strategi dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum, dengan memberikan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyebarluasan melalui media cetak (pamflet, brosur, spanduk, baliho, koran, radio) sehingga semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran;

- d) meningkatkan pelayanan perpustakaan produk hukum daerah dengan menginformasikan kepada masyarakat keberadaan perpustakaan produk hukum daerah dan meningkatkan koleksi buku-buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang terus diperbaharui; dan
 - e) meningkatkan pelayanan dokumentasi produk hukum daerah, melalui jaringan dokumentasi hukum secara *online*. Sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses produk hukum melalui jaringan komunikasi *online*,
- 2) peraturan perundang-undangan sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan pada sektor fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, beberapa hal menjadi prioritas utama dalam peningkatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- a) meningkatkan pengetahuan dan keahlian pelaksana/SDM fasilitator penyusunan produk hukum daerah dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan hukum *legal drafting*, sehingga tersedianya pelaksana/SDM yang mumpuni dalam bidang tugasnya;
 - b) meningkatkan pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah secara efektif; dan
 - c) memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga perancang produk hukum daerah di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelatihan dan bimbingan teknis,
- 3) pembinaan dan pengawasan produk hukum wilayah: sebagai fasilitasi dalam penyusunan produk hukum wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, pembinaan dan pengawasan produk hukum wilayah terus ditingkatkan baik dalam hal:
- a) peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaksana/SDM dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan hukum *legal drafting*, sehingga tersedianya pelaksana/SDM yang mumpuni dan membidangi;
 - b) meningkatkan monitoring terhadap penyusunan produk hukum daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c) memfasilitasi rapat koordinasi pembahasan permasalahan ataupun kendala yang dihadapi pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - d) meningkatkan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah di lingkup kabupaten/kota,
- 4) bantuan hukum: sebagai pemberi pelayanan dalam penanganan bantuan hukum di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bantuan hukum memberikan pelayanan yang memprioritaskan pada program yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu pada bagian peningkatan kesadaran hukum dan HAM, guna meningkatkan masyarakat sadar hukum beberapa hal menjadi titik prioritas, antara lain:
- a) meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat, kepala desa, ketua adat, dan *stakeholder* lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM; dan

- b) meningkatkan kualitas terhadap pelaksana/SDM yang membidangi dengan mengikutsertakan di setiap pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pertimbangan dan bantuan hukum, sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas.
- v. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1) sarana dan prasarana:
sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang baru berdiri masih mengejar akreditasi A, agar mampu menampung dan menunjang kegiatan kediklatan dengan jangka waktu yang lebih panjang dan daya tampung yang lebih banyak; dan
 - 2) kualitas sumber daya manusia:
untuk mencapai akreditasi A kualitas SDM juga menjadi tolak ukur, karena setiap penyelenggara diklat diwajibkan mengikuti diklat-diklat seperti TOF, TOC maupun diklat substansi (widyaiswara) agar dapat menyelenggarakan kegiatan kediklatan.
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:
- 1) izin bidang penanaman modal;
 - 2) izin bidang perikanan dan kelautan;
 - 3) izin bidang kepariwisataan;
 - 4) izin jasa usaha;
 - 5) izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
 - 6) izin bidang perhubungan.

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *Quick Wins*, dengan pertimbangan:

- a. dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *Quick Wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *Quick Wins* adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang mudah, murah, cepat, efektif dan efisien artinya tidak perlu membebani masyarakat dengan persyaratan yang sulit dan berbelit-belit, biaya ringan mampu dijangkau masyarakat miskin, segera dilakukan penanganan, dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu lama serta tepat sasaran; dan
- b. penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (penerapan *Quick Wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor pelayanan perizinan sebagai prioritas sektor), dan seterusnya terurai pada Bab II.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari KKN/Wilayah Birokrasi Bersih dalam Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diambil Dinas Kesehatan, RSUD dan Inspektorat Provinsi.

Dinas Kesehatan dan RSUD dipandang selain banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dalam Melayani, Dinas Kesehatan dan RSUD juga mendapat tugas menjadi Perangkat Daerah yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu peningkatan kompetensi dokter/tenaga medis, dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat Perangkat Daerah ini, yaitu penyediaan dokter/tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, efektif dan efisien terhadap seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun status ekonomi masyarakat tersebut.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Provinsi harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dan seterusnya terurai pada Bab II.

5. Prioritas Perangkat Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

- a. penyediaan dan perbaikan rumah sakit, Puskesmas, maupun balai pengobatan

Dinas Kesehatan

pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan dan seterusnya.

Rumah Sakit Umum Daerah

- 1) penyediaan dokter spesialis/tenaga medis
pelayanan kesehatan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat tidak mampu. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan dokter-dokter spesialis yang memadai sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat berobat dan memperoleh pelayanan kesehatan rujukan lebih mudah, dengan tanpa harus pergi ke rumah sakit atau dokter di luar Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
prioritas lain dalam sektor kesehatan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, ruang operasi, IGD, ruang administrasi, ruang rawat inap, apotek, perlengkapan dan peralatan kesehatan, tempat parkir dan lain-lain, yang sesuai standar (SPM) hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- 3) ruang kegiatan pelayanan kesehatan
terkait dengan bidang kesehatan, juga diperlukan ruang kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah berurusan dalam rangka mendapatkan pelayanan yang baik dalam berobat;
- 4) pengembangan rumah sakit
penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan merupakan awal dari pengembangan rumah sakit untuk mencapai visinya menjadi rumah sakit unggulan di Kalimantan. Untuk itu diupayakan persiapan-persiapan menjadi Rumah Sakit Kelas A.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atau terkait dengan prioritas sebagaimana huruf a di atas, yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah akan menjadi Perangkat Daerah yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkret sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

b. Dinas Sosial

- 1) peningkatan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 2) peningkatan kapasitas para pendamping lapangan yang berbasis masyarakat;
- 3) peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani sasaran;
- 4) peningkatan keterlibatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang di masyarakat (karang taruna, TKSK, Tagana);
- 5) peningkatan kualitas pelayanan dan panti; dan
- 6) peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan sektor kebudayaan dan pariwisata, antara lain:

- 1) transparansi laporan keuangan dan aset;
- 2) publikasi dan pemasaran potensi budaya dan pariwisata ke dalam dan luar daerah;

- 3) pelayanan yang cepat dan efisien; dan
 - 4) melakukan rekonsiliasi keuangan, inventarisasi barang dan membuat laporan barang/aset ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Inspektorat
- 1) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - 3) meningkatnya pengawasan yang professional.
- e. Sekretariat DPRD
- 1) tumbuh kembangnya keahlian SDM dalam jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 2) sikap dan perilaku jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tupoksi dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran;
 - 3) etika kerja jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tupoksi dengan selalu menjunjung tinggi tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) keandalan SDM dalam jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan untuk menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Badan Kepegawaian Daerah
- pelayanan manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengadaan, mutasi status dan pengangkatan dalam jabatan PNS, serta pengembangan karier, diklat, kompensasi, penilaian kinerja, sistem informasi kepegawaian, penerapan disiplin, dan pensiun PNS.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- pelayanan pasar Bursa Kerja *Online* (BKOL) dan pelayanan Kartu AK.I
- h. Badan Pendapatan Daerah
- 1) penyediaan sarana dan prasarana publik;
 - 2) Samsat *Online*:
mengembangkan sistem Samsat *Online* baik yang berada di 14 (empat belas) Kantor UPTPPD/Samsat maupun yang berada di mobil Samsat Keliling;
 - 3) penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor:
memberikan penghapusan denda dan bunga pajak yang terutang sebesar 100% untuk kendaraan bermotor yang belum membayar pajak yang terutang lebih dari 2 (dua) tahun; dan
 - 4) meningkatkan sarana UPTPPD/Samsat:
pembenahan sarana prioritas di UPTPPD/Samsat secara bertahap sesuai kemampuan dana yang tersedia.
- i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 1) program Kalteng Tarang; dan
 - 2) program bebas PETI.

- j. KPID
 - 1) menguatnya peran kesekretariatan KPID sebagai unsur andal *administrative supporting* pelaksanaan tupoksi komisioner KPID Kalimantan Tengah;
 - 2) meningkatnya profesionalitas sumberdaya aparatur Sekretariat KPID;
 - 3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tupoksi komisioner KPID Kalimantan Tengah; dan
 - 4) meningkatnya anggaran pada setiap tahun yang mampu menyokong optimalisasi kinerja.

- k. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 1) pada bidang kelolahragaan, perbaikan sektor rekrutmen atlet harus disesuaikan dengan perbaikan *reward* yang dilakukan secara terus menerus;
 - 2) pada bidang kepemudaan, dilakukan pemberdayaan yang maksimal dengan penajaman kegiatan kewirausahaan yang tepat bagi pemuda; dan
 - 3) terkait dengan bidang pelayanan, diperlukan ruang kegiatan pelayanan yang merupakan akses bagi masyarakat melalui PPID Dinas Pemuda dan Olahraga.

- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
 - 1) peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan dapat disusun seakomodatif mungkin sesuai dengan kebutuhan riil stakeholder dalam pembangunan;
 - 2) peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, agar semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD sampai dengan KUA/PPAS) sejalan dengan dokumen penganggaran yang tertuang dalam APBD provinsi yang termanifestasikan dalam DPA-SKPD; dan
 - 3) peningkatan kapasitas SDM perencana dan rekrutmen Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti dalam upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengenalan pembangunan daerah.

- m. Dinas Perhubungan
 - 1) peningkatan sarana/prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, laut dan udara dari tahun ke tahun terus dikembangkan dengan tujuan agar kenyamanan dan kelancaran lalu lintas dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jasa transportasi; dan
 - 2) penetapan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandar udara antara embarkasi haji sejak tahun 2013.

- n. Dinas Kehutanan
 - 1) peningkatan kualitas informasi fungsi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - 2) peningkatan kualitas informasi penanggulangan kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan;
 - 3) peningkatan kualitas informasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;

- 4) peningkatan kualitas informasi dalam rangka fasilitasi pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat); dan
 - 5) peningkatan kualitas informasi dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan.
- o. Biro Organisasi
fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Biro Organisasi dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur Pemerintah Provinsi Kabupaten dan kota untuk menyampaikan laporan LHKPN melalui Aplikasi E-LHKPN.
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dan pembentukan UKM.
- q. Biro Hukum
fokus perubahan yang menjadi prioritas oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 - 2) peningkatan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 3) peningkatan pelayanan dan fasilitas perpustakaan produk hukum daerah;
 - 4) peningkatan fasilitasi dan pendidikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 5) peningkatan kualitas SDM dalam memfasilitasi, mengevaluasi penyusunan produk hukum daerah; dan
 - 6) peningkatan pendidikan dan fasilitasi hukum dan HAM.
- r. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
adapun fokus perubahan yang menjadi prioritas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
- 1) target Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah adalah meraih Akreditasi A sehingga dapat melaksanakan diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 - 2) kualitas SDM aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah:
 - a) jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat TOF;
 - b) jumlah widyaiswara yang memadai;
 - c) jumlah widyaiswara yang telah mengikuti TOT dan Diklat calon widyaiswara; dan
 - d) jumlah aparatur yang mengikuti diklat-diklat teknis lainnya yang menunjang penilaian untuk peningkatan dari Akreditasi B ke A.
- s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

- 1) listrik:
pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan konsistensinya;
- 2) instalasi air bersih:
penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) jalan provinsi:
prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyediaan jalan provinsi. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) jembatan:
kondisi demografis Provinsi Kalimantan Tengah yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- 5) penyediaan drainase:
penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat; dan
- 6) penyediaan dan perbaikan ruang terbuka hijau:
salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan, yaitu:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah;
2. Prioritas yang harus terus dipelihara; dan
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah:

a. SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas, dan kualitas, serta profesionalisme dan efektifitas SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aturan disiplin <input type="checkbox"/> Penyampaian LHKPN <input type="checkbox"/> Etika <input type="checkbox"/> Pakta integritas 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
	% Laporan hasil pelaksanaan tugas	70%	80%	80%	80%	80%
	% Laporan hasil pelaksanaan tugas	70%	80%	80%	80%	80%

Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi <i>role model</i>	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang tupoksi	% pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan tupoksinya	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan	Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya kualitas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara riil sesuai dengan tupoksi	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kemampuan aparat pengawasan	Pelaksanaan bimtek, diklat dan pelatihan di kantor sendiri	70%	80%	80%	80%	80%
Peningkatan kompetensi aparatur	Persentase pegawai sesuai dengan standar kompetensi	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	70%	80%	90%	100%	100%
Pengangkatan jabatan struktural belum dilakukan standar kompetensi dan persyaratan jabatan	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%

Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN)/SDM yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	20%	40%	60%	80%	100%
Tersedianya pejabat yang telah memenuhi persyaratan dalam menduduki jabatan struktural berdasarkan pendidikan, keahlian, dan kepangkatan;	Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan dalam menduduki jabatan struktural	90%	100%	100%	100%	100%
Tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan	20%	40 %	60%	80%	100%
Tercapainya tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan kehadiran	Persentase kehadiran dan tertib jam kerja Aparatur Sipil Negara serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan	95%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase PNS yang mengikuti TOF	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase PNS yang mengikuti TOC	80%	90%	95%	100%	100%
	Persentase PNS (Widyaiswara) yang mengikuti diklat substansi	75%	80%	90%	100%	100%

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	8	12	16	20	20
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentasi disiplin pegawai di setiap level	70%	75%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase penyimpangan yang ditindak lanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	90%	100%	100%
Peningkatnya penerapan SAKIP	Nilai LAKIP	B	A	A	A	A
Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja PNS	% Penerapan SOP setiap program/ kegiatan secara konsisten	70%	75%	90%	100%	100%
	% Capaian kinerja pada setiap unit kerja meningkat	70%	80%	80%	80%	80%
Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya EKPPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota dan evaluasi atas (SPIP) serta evaluasi penggunaan dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan	70%	80%	80%	80%	100%
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan SOP pengawasan	Terlaksananya tupoksi berdasarkan SOP pengawasan	40%	50%	60%	80%	90%

Melaksanakan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan rencana kegiatan	70%	80%	80%	80%	80%
Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan rencana kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan dengan benar	-	75%	90%	100%	100%
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	-	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%
	Tingkat kepuasan Masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%
	Persentase fasilitas Kerja yang distandarisi-kan	70%	75%	80%	85%	90%
Standardisasi fasilitas kerja	Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
Akurasi data Lembaga Penyiaran di seluruh Kalimantan Tengah	% detailnya data penyiaran	70%	80%	80%	80%	80%

Akurasi data /profil data BPBPK	% detailnya data di BPBPK	70%	80%	80%	80%	80%
---------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Diperolehnya opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan/pejabat untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya keuangan/devisa negara	80%	95%	100%	100%	100%

c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya profesionalisme SDMA	Meningkatnya akuntabilitas SDMA	70%	80%	80%	80%	80%
Laporan keuangan yang dapat diandalkan	Data pnyerapan anggaran yang akurat	70%	80%	80%	80%	80%
Pengamanan aset negara	Data dan nilai aset termonitor dengan jelas dan lengkap	70%	80%	80%	80%	80%
Ketaatan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya aparatus dalam mematuhi peraturan	70%	80%	80%	80%	80%

- d. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya efektifitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%

- e. Pengelolaan keuangan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Transparansi pengelolaan keuangan sesuai peruntukannya	70%	75%	80%	85%	90%

- f. Transparansi laporan keuangan dan aset

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelaporan keuangan dan aset	% laporan keuangan dan data aset yang lengkap dan valid	70%	80%	80%	80%	80%

- g. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat rencana umum pengadaan barang dan jasa secara transparan (*online/LPSE*)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan barang/jasa secara transparan	Kebutuhan barang setiap Perangkat Daerah dapat diakses dengan mudah oleh publik	70%	80%	80%	80%	80%

- h. Dalam penerimaan pegawai setiap Perangkat Daerah mengusulkan formasi kualifikasi pegawai yang dibutuhkan mengacu hasil Anjab dan ABK, penyelenggaraan penerimaan ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perekrutan pegawai yang transparan sesuai kebutuhan dan kompetensi	CPNS yang diterima sesuai dengan kompetensi	70%	80%	80%	80%	80%

- i. Program Kalteng Berkah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan kesehatan	70%	80%	80%	80%	80%

- j. Pemanfaatan Kartu Kalteng Berkah (KKB)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan dengan sistem jaminan kesehatan	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan menggunakan KKB	70%	80%	80%	80%	80%

- k. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Menciptakan SDM Kesehatan di Kalimantan Tengah	Terpenuhinya tenaga dokter di Kalimantan Tengah	70%	80%	80%	80%	80%

1. Pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pendapatan daerah melalui aspek pajak	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik	Meningkatnya indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan PKB	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya wajib pajak membayar PKB dan BBNKB	Meningkatnya Pendapatan PKB dan BBNKB	10%	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik	Meningkatnya Pendapatan PKB dan BBNKB	10%	10%	10%	10%	10%

m. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kesejahteraan sosial secara merata	Luasnya jangkauan pelayanan	70%	80%	80%	80%	80%

n. Peningkatan status Rumah Sakit Umum

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan	Status Rumah Sakit Umum Daerah	A	A	A	A	A

o. Pelayanan kepariwisataan yang cepat dan efisien

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kepariwisataan	Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepariwisataan	70%	80%	80%	80%	80%

p. Pembangunan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	70%	80%	80%	80%	80%

q. Penyampaian Wajib Laport Ketengakerjaan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Mengetahui jumlah tenaga kerja pada perusahaan di Kalimantan Tengah	% kevalidan data tenaga kerja di Kalimantan Tengah	70 %	80 %	90%	100%	100%

r. Sistem *database* informasi perizinan penyiaran pada KPID

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Terbangun hubungan yang serasi antara pihak KPID, komisioner KPI dan lembaga penyiaran	% meningkatnya kinerja KPID bersama Komisioner KPI	70%	80%	80%	80%	80%

s. Terjaminnya masyarakat memperoleh informasi melalui penyiaran

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak	% tersebar luasnya informasi kepada masyarakat	70%	80%	80%	80%	80%

t. Penerapan SAKIP dalam rangka peningkatan nilai LAKIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Nilai LAKIP Tahun 2018	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	70%	80%	80%	80%	80%

u. Pengembangan *e-government*

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengembangan teknologi informasi	Efektifitasnya penyampaian informasi	70%	80%	80%	80%	80%

v. Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi	Meningkatnya penataan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%

w. Kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi vertikal di daerah, lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan lain-lain

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Terbangun hubungan yang serasi antara semua pihak	% Harmonisasi kinerja antar lembaga/unit kerja	70%	80%	80%	80%	80%

x. Penataan dalam pengelolaan keuangan dan aset terus dilaksanakan sampai dengan teregisternya semuanya aset yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
penataan aset	KIR	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

y. Pembangunan bidang infrastruktur

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya sarana/prasarana transportasi darat, laut dan udara	Tingkat kepuasan pengguna jasa transportasi	70%	85%	85%	90%	90%

z. Menjaga/memperlancar arus moda transportasi di Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terbukanya keterisolasian masyarakat pedalaman	Tingkat kepuasan pengguna jasa transportasi	70%	80%	80%	80%	80%

aa. Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandar udara embarkasi haji

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas sarana/prasarana embarkasi haji	Tingkat kepuasan para jemaah haji Kalimantan Tengah	70%	80%	80%	80%	80%

bb. Ketertiban Umum 28

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%
Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum menaati perda/pergub	Ketaatan masyarakat terhadap hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Kondusifnya pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum	50%	60%	70%	80%	80%

cc. Peningkatan status Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya akreditasi Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	Status Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	C	B	B	B	B

dd. Pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kediklatan di Balai Pelatihan Kesehatan	Tingkat pemakaian Balai Pelatihan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten	70%	75%	80%	85%	90%

ee. Pemanfaatan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Laboratorium Kesehatan Daerah	Tingkat pemakaian Laboratorium Kesehatan Daerah	70%	75%	80%	85%	90%

ff. Pembangunan Pos Simpul Komando Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan terpadu penanggulangan bencana	Meningkatnya jumlah kasus pengaduan kejadian bencana yang tertangani dengan baik	70%	80%	80%	80%	80%

gg. Program Kalteng Tarang

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas listrik Kalimantan Tengah	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan kelistrikan	70%	80%	80%	80%	80%

- hh. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu senantiasa membuat Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan (*online*/LPSE)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya RUPBJ <i>online</i> oleh Perangkat Daerah	% RUPBJ Perangkat Daerah tersusun	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

- ii. Koordinasi dan fasilitasi penerapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *online*

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah	Frekuensi koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- jj. Melaksanakan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa (RUPBJ) melalui media *online* SIRUP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya pengumuman RUPBJ	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kesiapan data SDDKN	%	60 %	70 %	70 %	80 %	

- kk. Penguatan peran Sekda di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penguatan peran sekda provinsi, kabupaten dan kota	Menguatnya peran Sekda	70%	80%	80%	80%	80%

- ll. Evaluasi Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perangkat Daerah	Kesesuaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	70%	75%	80%	85%	90%

mm. Pelayanan Pendirian Koperasi dan Pembentukan UKM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pendirian serta terbentuknya koperasi dan UKM di 14 (empat belas) kabupaten/kota	Masyarakat dan Gerakan Koperasi serta para pelaku usaha/UKM dapat mendirikan koperasi dan membentuk UKM	70%	80%	80%	80%	80%

nn. Pengelolaan keuangan berdasarkan sistem aplikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya sistem pelaporan dan pelatihan kepada pengelola keuangan	Persentase sistem akuntabilitas keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelatihan terhadap pengelola keuangan	80%	85%	90%	96%	100%

oo. Dalam menunjang kinerja yang maksimal, perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dengan dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi beban kerja

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya kinerja dan hasil Tim Pelaksana Kegiatan	Persentase Tim Pelaksana Kegiatan yang efisien dan efektif	65%	70%	80%	85%	100%

- pp. Bagian pelayanan bantuan hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah turut serta dalam pelayanan fasilitasi penanganan perkara terhadap gugatan maupun sengketa hukum yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pelaksana teknis yang profesional melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	Persentase pelaksana yang mengikuti pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis	70%	75%	80%	85%	100%

- qq. Bagian penyusunan produk hukum daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dan tata naskah produk hukum

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang proses	100%	100%	100%	100%	100%

- rr. Dalam menunjang penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kaidah dan tata cara penyusunan produk hukum, maka perlu ditingkatkan peran serta Biro Hukum sebagai penyelenggara bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggara pendidikan dan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah	Persentase penyelenggara pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	50%	75%	90%	95%	100%

- ss. Melaksanakan sosialisasi produk hukum ke seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah baik secara konvensional (tatap muka kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara), maupun melalui media elektronik dan media cetak (pamflet, spanduk, baliho, brosur) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penyebarluasan produk hukum daerah melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya	Persentase produk hukum daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%

- tt. Dalam upaya peningkatan pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pendidikan HAM kepada masyarakat serta tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran HAM dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pemenuhan dan perlindungan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan HAM	Persentase penyelenggaraan pendidikan terhadap pemenuhan HAM	80%	85%	90%	95%	100%

- uu. Penerapan teknologi informasi di Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahap pengembangan *e-government* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sistem Akuntabilitas Keuangan Biro Hukum yang akuntabel	Persentase pembaharuan sistem akuntabilitas keuangan Biro Hukum	80%	85%	90%	95%	100%

- vv. Sebagai pusat pendokumentasian produk hukum daerah secara *online* melalui situs www.jdih.kalteng.go.id, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahap pengembangan *server* JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang melibatkan kabupaten/kota sebagai *client server* dokumentasi produk hukum daerah secara *online*

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
JDI Hukum ke tahap <i>web server</i>	Persentase pembaharuan terhadap JDI Hukum sebagai <i>web server</i>	80%	85%	90%	95%	100%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional	70%	80%	90%	95%	100%
	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat teknis	70%	80%	90%	95%	100%
Meningkatnya kesehatan masyarakat secara merata	Jumlah dan sarana pelayanan kesehatan yang memadai	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelayanan primer yang terakreditasi	50%	60%	70%	80%	80%
Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar	Terakreditasinya rumah sakit	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase penambahan dokter spesialis/sub spesialis	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah pelatihan/ <i>workshop</i> yang diikuti oleh dokter spesialis/sub spesialis	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pelatihan/ <i>workshop</i>	50%	60%	70%	80%	80%
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50%	60%	70%	80%	80%

b. Sosial

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kemampuan sosial dalam memberi pelayanan secara profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	Peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan	70%	80%	90%	100%	100%
	Peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum	70%	80%	90%	00%	100%
	Peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	70%	80%	90%	100%	100%
	Peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi anak terlantar	70%	80%	90%	100%	100%
	Peningkatan mutu pelayanan pemulangan orang terlantar antar provinsi	70%	80%	90%	100%	00%
	Peningkatan mutu pelayanan penanggulangan korban Napza	70%	80%	90%	100%	100%

c. Ketertiban Umum

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%
Pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum menaati perda/pergub	Ketaatan masyarakat terhadap hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Kondusifnya pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum	50%	60%	70%	80%	80%

d. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah mengenai aturan yang berlaku	Kinerja Perangkat Daerah meningkat	70%	80%	90%	100%	100%
Kinerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah	Pemantauan dini pelanggaran yang terjadi sebelum permasalahan sampai ke pemeriksa eksternal dan dapat dilakukan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%

e. Sekretariat DPRD

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya jumlah aspirasi masyarakat	% aspirasi yang ditindaklanjuti	70%	80%	90%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kegiatan DPRD yang terjadwal	Kesiapan jadwal rapat dan kegiatan penyelenggaraan urusan keprotokolan dan jaldis	70%	80%	90%	100%	100%
	Pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan maupun fraksi	70%	80%	90%	100%	100%
Produk hukum yang berkualitas	Dokumentasi kegiatan DPRD	70%	80%	90%	100%	100%

f. Kepegawaian

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	Jumlah dan standar pegawai yang memadai	70%	80%	90%	100%	100%
	% Kuantitas dan kualitas pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	% kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	70%	80%	90%	100%	100%

g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Sistem pelayanan Bursa Kerja *Online* (BKOL)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pencari kerja melalui BKOL	% tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan	70%	80%	90%	100%	100%
	% peningkatan pendapatan masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%

2) Sistem izin penggunaan instalasi penyalur petir di tempat kerja

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kesadaran pihak perusahaan dan pekerja terhadap	% meningkatkannya keselamatan dan kinerja para pekerja	70%	80%	90%	100%	100%

3) Penyampaian Wajib Laporkan Ketenagakerjaan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya penyampaian laporan wajib ketenagakerjaan	% kevalidan data tenaga kerja di Kalimantan Tengah	70%	80%	90%	100%	100%

4) Sistem Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengurusan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Kalimantan Tengah dan meningkatnya unit pelayanan yang sesuai standardisasi	% peningkatan pengurusan perpanjangan IMTA	70%	80%	90%	100%	100%
	% peningkatan pendapatan Daerah	70%	80%	90%	100%	100%

h. Pendapatan Daerah

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga cepat pula diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik	% indeks kepuasan masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya unit pelayanan yang sesuai standardisasi	% indeks kepuasan masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%

- 2) Peningkatan kuantitas dan kompetensi aparat serta sarana/prasarana UPTPPD/Samsat se-Kalimantan Tengah menuju pelayanan Samsat yang berkualitas guna terwujudnya Samsat berstandar internasional (ISO) secara bertahap

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya aparat yang mempunyai kompetensi di pelayanan Samsat	Persentase aparat sesuai kebutuhan	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya sarana dan prasarana UPTPPD/Samsat	Jumlah Samsat berstandar ISO di Kalimantan Tengah	1	2	3	4	5

- 3) Sosialisai PKB dan BBN-KB

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pemahaman masyarakat tentang pajak daerah	Tercapainya target pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap penagihan pajak	80%	90%	0%	90%	90%

- 4) Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pemahaman aparat yang terkait dengan pungutan pajak sesuai aturan yang berlaku	Kinerja Perangkat Daerah meningkat	70%	80%	90%	100%	100%
Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah dan UPTPPD meningkat	Pemantauan dini pelanggaran yang terjadi sebelum permasalahan sampai ke pemeriksa eksternal dan dapat dilakukan perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%

i. Penyiaran Indonesia Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya izin lembaga siaran secara merata	Jumlah lembaga siaran yang sudah berizin	70%	75%	85%	90%	100%
Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar	Persentase jumlah pelatihan/ <i>workshop</i> yang diikuti oleh lembaga siaran	50%	60%	70%	80%	80%
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50%	60%	70%	80%	80%
Tersedianya prasarana mobilisasi kerja	% peningkatan kualitas penyiaran	70%	80%	90%	100%	100%
Kantor yang memadai serta sarana pendukung lainnya	% peningkatan kinerja	70%	80%	90%	100%	100%

j. Pemuda dan Olahraga

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kemudahan akses informasi tentang kegiatan kepemudaan dan olahraga	% meningkatnya partisipasi pemuda dan olahragawan /atlet	70%	80%	90%	100%	100%

k. Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya partisipasi <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	Kehadiran organisasi nonpemerintah dalam proses perencanaan pembangunan	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan penelitian	70%	75%	80%	90%	100%

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dengan baik	70%	80%	90%	100%	100%

m. Perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan jasa transportasi di Kalimantan Tengah	Jumlah dan standar sarana dan prasarana transportasi	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi	80%	90%	90%	100%	100%
Meningkatnya mutu pelayanan jasa transportasi terhadap jemaah haji	Jumlah dan standar sarana dan prasarana transportasi	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase kuantitas dan kualitas tingkat kenyamanan transportasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi	80%	90%	90%	100%	100%

n. Penanggulangan Bencana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan terpadu penanggulangan bencana	Jumlah kasus penanggulangan bencana yang ditangani dengan baik	70%	80%	90%	100%	100%

o. Pelayanan Perizinan Bidang Pertambangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan izin jasa usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin jasa usaha	70%	80%	80%	80%	80%

p. Biro Administrasi Pembangunan

- 1) Kewajiban bagi seluruh Perangkat Daerah/unit/badan/Instansi dalam rangka penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya.

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai peraturan	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

- 2) Perlunya penyebarluasan informasi publik melalui media *website* www.kalteng.go.id

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Partisipasi Perangkat Daerah dalam penyebarluasan informasi melalui media <i>website</i> www.kalteng.go.id	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta (orang)	100	100	100	100	100

q. Dinas Kehutanan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya layanan penilaian Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Hutan Tanaman (URKTUPHHK-HA/HT).	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	70%	70%	80%	80%	80%
Meningkatnya layanan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	70%	70%	80%	80%	80%
Meningkatnya layanan rekomendasi Izin Pemanfaatan Kayu areal pelepasan kawasan hutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	70%	70%	80%	80%	80%
Meningkatnya layanan penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pejabat Penerbit Sahnya	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	70%	70%	80%	80%	80%

r. Biro Organisasi

1) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Tersusunnya data kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya data kepegawaian yang akurat	70%	80%	90%	100%	100%
Tersusunnya peta jabatan untuk Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya peta jabatan di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	70%	80%	90%	100%	100%

Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen Analisis jabatan di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

2) Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya dokumen penilaian pelayanan publik tingkat provinsi, kabupaten dan kota	Tersusunnya dokumen penilaian pelayanan publik	1	1	1	1	1
Terlaksananya kegiatan survei IKM di semua tingkatan administrasi	Terlaksananya survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah	1	2	3	4	5

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pendirian koperasi dan UKM	% koperasi kelas A	70%	80%	90%	100%	100%
	% peningkatan jiwa kewirausahaan (UKM) dan pendapatan masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%

t. Biro Hukum

1) Dokumentasi hukum dan perpustakaan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya pelaksana teknis yang menguasai teknologi informasi dan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksana yang berkompeten	80%	85%	90%	95%	100%
Penyebarluasan produk hukum melalui media cetak, elektronik, dan cara lainnya	Persentase produk hukum yang telah diinformasikan kepada masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
Tersedianya buku perpustakaan hukum	Persentase ketersediaan buku-buku peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%	100%
Tersedianya informasi dan produk hukum secara <i>online</i> melalui situs www.jdih.kalteng.go.id	Persentase dokumen yang telah terunggah ke situs internet	80%	85%	90%	95%	100%

2) Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya pelaksana teknis yang menguasai penyusunan produk hukum daerah	Persentase pelaksana teknis yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan hukum (<i>legal drafting</i>)	80%	85%	90%	95%	100%
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	80%	85%	90%	95%	100%

3) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Wilayah sebagai fasilitasi dalam penyusunan produk hukum wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya pelaksana teknis yang menguasai penyusunan produk hukum daerah	Persentase pelaksana teknis yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan hukum (<i>legal drafting</i>)	80%	85%	90%	95%	100%
Terlaksananya monitoring evaluasi dan klarifikasi terhadap produk hukum kabupaten/kota sehingga sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum kabupaten/kota yang terevaluasi dan terklarifikasi	80%	85%	90%	95%	100%
Fasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan kendala yang dihadapi kabupaten/ kota	Persentase penyelenggaraan dan peserta rapat koordinasi kabupaten/kota pada Biro Hukum	80%	85%	90%	95%	100%
Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga menghasilkan produk hukum yang siap untuk dievaluasi dan diklarifikasi	Persentase penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah	80%	85%	90%	95%	100%

4) Bantuan Hukum

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya pelaksana teknis yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dalam bagian pertimbangan dan bantuan hukum	Persentase pendidikan dan pelatihan teknis dalam bagian pertimbangan dan bantuan hukum	80%	85%	90%	95%	100%

u. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Kamar asrama yang memadai untuk menampung peserta diklat	70%	80%	90%	100%	100%
	Ruang kelas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar	70%	80%	90%	100%	100%
	sarana pendukung yang memadai seperti tempat ibadah, fasilitas olahraga, alat transportasi.	50%	60%	70%	80%	80%
	Prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan seperti <i>mebeuleur</i> asrama dan ruang kelas, alat-alat pendukung teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	80%

v. Pelayanan Perizinan

1) Izin bidang Penanaman Modal

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin Penanaman Modal	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Penanaman Modal	70%	80%	80%	80%	80%

2) Izin bidang Perikanan dan Kelautan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin penangkapan ikan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin penangkapan ikan	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pelayanan izin kapal pengangkut ikan	Tingkat, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin kapal pengangkut ikan	70%	80%	80%	80%	80%

3) Izin bidang Kepariwisata

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin lokasi wisata	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin wisata	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pelayanan sektor kebudayaan dan pariwisata	Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai	70%	80%	80%	80%	80%

4) Izin Jasa Usaha

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin jasa usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin jasa usaha	70%	80%	80%	80%	80%

5) Izin bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	70%	80%	80%	80%	80%

6) Izin bidang Perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin bidang perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang perhubungan	70%	80%	80%	80%	80%

7) *Quick Wins*

- a) *Pilot Project* pelayanan kesehatan yang mudah, murah, efektif dan efisien

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dengan tidak berbondong-bondong berobat ke luar daerah	70%	80%	80%	80%	80%

- b) Penerapan PTSP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui PTSP	70%	80%	80%	80%	80%

c) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga	70%	80%	80%	80%	80%

d) Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemuda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemuda	70%	80%	80%	80%	80%

e) Samsat Keliling

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan Samsat masyarakat	Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat	70%	80%	80%	80%	80%

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	3	5	10	20	Semua OPD
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	80%	80%	80%

Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap seluruh Perangkat Daerah	Tingkat kepatuhan seluruh aparatur (seluruh Perangkat Daerah)	70%	80%	80%	80%	80%
	Tindak lanjut setiap pelanggaran yang terjadi secara transparan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	Persentase pemberian pelayanan sosial tepat sasaran	70%	80%	80%	80%	100%
Sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap Zona Integritas menuju WBK/WBBM	70%	80%	80%	80%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Bursa Kerja <i>Online</i> (BKOL)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKOL	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas pengawasan internal	Tingkat kepatuhan seluruh aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (seluruh Perangkat Daerah)	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat, kepala desa, ketua adat, dan <i>stakeholder</i> lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM	Persentase penyelenggaraan pendidikan bersama instansi terkait	80%	85%	90%	95%	100%

5. Prioritas Perangkat Daerah

a. RSUD

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Bertambahnya jumlah dokter spesialis/sub spesialis	Jumlah dokter spesialis/sub spesialis	3	5	10	15	20
	% jumlah layanan spesialis dan subspecialis	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	% Standar Pelayanan Minimal	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya status Rumah Sakit Kelas A	Keputusan tentang penetapan Rumah Sakit Kelas A	A	A	A	A	A

b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan sektor budaya dan pariwisata	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	80%	80%	80%	80%

c. Inspektorat

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%
Opini dari BPK	Memperoleh opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	% dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP	% Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%

Perangkat Daerah yang nilai SAKIP kategori baik	% Perangkat Daerah yang nilai SAKIP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%
Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditindaklanjuti	% rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Mengurangi penyalahgunaan dana APBN/APBD	% penggunaan dana APBN/APBD sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Mengurangi sisa kerugian negara/daerah	% berkurangnya kerugian negara/daerah	70%	80%	80%	80%	80%

d. Sekretariat DPRD

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kualitas SDM Sekretariat DPRD	% jumlah PNS yang mengikuti bimtek, kursus, diklat guna meningkatkan kualitas PNS	100%	100%	100%	100%	100%
Profesionalitas SDM	Akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur	70%	80%	80%	80%	80%
Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD	% Realisasi kinerja Sekretariat DPRD	70%	80%	80%	80%	80%
Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas	% penetapan kinerja atau perjanjian kerja	70%	80%	80%	80%	80%

e. Badan Kepegawaian Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen kepegawaian	Tingkat kepuasan pegawai dan publik terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	70%	80%	90%	100%	100%

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan pengurusan Kartu AK.I	Tingkat kepuasan pencari kerja terhadap pelayanan ketenagakerjaan	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan pasar kerja melalui BKOL	% tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan	70%	80%	90%	100%	100%
	% peningkatan pendapatan masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%

g. Badan Pendapatan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan sarana dan prasarana publik	% tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar	70%	80%	90%	100%	100%

h. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Desa berlistrik 100 % tahun 2017	% Desa yang telah berlistrik	70%	80%	90%	100%	100%
Kegiatan PETI berkurang	% penurunan penambang liar	70%	80%	90%	100%	100%

i. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
SDM Sekretariat KPID yang handal dan menguasai teknologi informasi	% peningkatan kinerja	70%	80%	90%	100%	100%
Penempatan SDM sesuai bidang keahlian	% peningkatan kinerja sesuai tata waktu	70%	80%	90%	100%	100%
Tersedianya peralatan pantau yang memadai	% pengadaan peralatan	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas dukungan anggaran	% terlaksananya program/ kegiatan	70%	80%	90%	100%	100%

j. Dinas Pemuda dan Olahraga

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama penghargaan bagi atlet berprestasi	% atlit yang mendapat penghargaan	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membina para pemuda	% pembinaan pemuda	70%	80%	90%	100%	100%
Dengan adanya fasilitas yang memadai diharapkan dapat merasakan pelayanan yang efektif, efisien dan nyaman	% Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%

k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tingkat keterisian data	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangnan daerah	% kesesuaian antar dokumen perencanaan	70%	80%	80%	80%	80%
Tersedianya sumber daya perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pejabat fungsional perencana	1	2	3	4	5

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan berkualitas	Jumlah kebijakan terkait kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	3	5	10	15	20
		70%	80%	80%	80%	80%

m. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penanganan penanggulangan bencana 14 kabupaten/kota dan 129 kecamatan	Tercapainya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	70%	80%	80%	80%	80%
	Tercapainya kegiatan kedaruratan dan logistik	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan 14 kabupaten/kota dan 129 kecamatan	Tercapainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	70%	80%	80%	80%	80%

n. Dinas Kehutanan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas informasi fungsi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan termonitor dengan baik	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas informasi penanggulangan kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan	Tersedianya data hasil analisis permasalahan	70%	80%	80%	80%	80%

Meningkatnya kualitas informasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan	Tersedianya data rehabilitasi hutan dan lahan yang valid dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas informasi dalam rangka fasilitasi pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat)	Terfasilitasinya pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Peraturan diketahui oleh <i>stakeholders</i>	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kualitas informasi dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan	Tersedianya data dan terbangunnya mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan	70%	80%	80%	80%	80%

o. Biro Organisasi

- 1) Peningkatan ketaatan dan kepatuhan aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyampaikan laporan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Penyampaian LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

- 2) Tersusunnya dokumen penilaian pelayanan publik untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan publik	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	80%	80%	80%	80%

- 3) Terlaksananya kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat di semua tingkatan administrasi, baik provinsi, kabupaten dan kota

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Survei IKM	Terselenggaranya survei kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

- 4) Tersusunnya perda pelayanan publik, tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya perda pelayanan publik	Tersedianya perda pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%

w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan pengurusan pendirian koperasi	Tingkat kepuasan gerakan/ masyarakat terhadap pelayanan pendirian koperasi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya terbentuknya UKM	% pelaku usaha yang memperoleh lapangan usaha baru	70%	80%	90%	100%	100%
	% peningkatan pendapatan masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) melakukan analisis jabatan;
- 2) melakukan analisis beban kerja;
- 3) merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 8) melakukan *assessment* kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 13) mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 14) menyusun rencana pengembangan kepribadian *role model*;
- 15) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 16) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 17) menyelenggarakan bimtek/sosialisasi, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) serta mengikuti diklat teknis maupun penjenjangan;
- 18) meningkatkan kemampuan (*skill*) PNS dengan mengikuti diklat;
- 19) meningkatkan profesionalitas PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 20) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) melaksanakan penerapan SPIP;

- 5) melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, untuk mencapai dan mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan;
- 9) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana kegiatan;
- 10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;
- 11) melakukan reorganisasi terhadap Sistem Pengawasan Internal (SPI);
- 12) melakukan bimtek/pelatihan untuk SPI dan Dewan Pengawas;
- 13) menyusun kegiatan sesuai beban kerja pengawas; dan
- 14) meningkatkan penerapan SAKIP.

c. Tata Laksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) memetakan proses penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) menyusun SOP;
- 4) menyusun pedoman diskresi pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) melakukan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih;
- 6) memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 8) menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 9) menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 10) menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 11) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;
- 14) penyusunan *database* penyiaran; dan
- 15) penyusunan *database* perencanaan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai dan mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, dan penyusunan laporan keuangan;

- 2) mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) meningkatkan kompetensi PNS atau para pengelola keuangan;
- 4) melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan/pejabat untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan; dan
- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentu tidak lepas dari tujuannya yaitu menciptakan pegawai yang profesional, berani menghindari perilaku KKN dan menciptakan budaya kerja yang beradab (mulia), meliputi:

- 1) merencanakan Sistem Pengendalian Intern;
- 2) mereview kinerja instansi pemerintah;
- 3) pembinaan SDM Aparatur;
- 4) evaluasi terhadap akuntabilitas SDMA;
- 5) pengendalian fisik aset dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Program Kalteng Berkah meliputi:

- 1) merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) mengelola sarana pengaduan;
- 4) memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Kegiatan dalam rangka peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pemanfaatan SIMRS meliputi:

- 1) menambah jumlah modul aplikasi dalam SIMRS; dan
 - 2) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas melalui pelatihan tentang SIMRS.
- f. Transparansi laporan keuangan dan aset
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan laporan keuangan dan aset meliputi:
- 1) merencanakan pengelolaan keuangan yang cermat; dan
 - 2) inventarisir aset secara komprehensif.
- g. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan penyusunan RUPBJ meliputi:
- 1) menginventarisir kebutuhan barang; dan
 - 2) merencanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan.
- h. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai mengacu hasil anjab dan ABK
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai meliputi:
- 1) merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
 - 2) memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
 - 3) melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi; dan
 - 4) melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu.
- i. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Program Kalteng Berkah
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Program Kalteng Berkah meliputi:
- 1) merencanakan pelayanan kesehatan sesuai Program Kalteng Berkah;
 - 2) melaksanakan program Kalteng Berkah;
 - 3) memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Program Kalteng Berkah;
 - 4) sistem rujukan yang diatur dalam peraturan gubernur dan harus ditindaklanjuti dengan peraturan bupati/walikota; dan
 - 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- j. Pemanfaatan Kartu Kalteng Berkah (KKB)
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemanfaatan Kartu Kalteng Berkah meliputi:
- 1) merencanakan pengembangan dan jaminan kesehatan di Kalimantan Tengah;
 - 2) melaksanakan pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan KKB;
 - 3) memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan KKB; dan

- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

k. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan PSPD meliputi:

- 1) merencanakan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan di Kalimantan Tengah;
- 2) melaksanakan PSPD bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya;
- 3) memonitor dan evaluasi terhadap perkembangan PSPD; dan
- 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

l. Pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling meliputi:

- 1) merencanakan pengembangan pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling;
- 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan;
- 3) penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
- 4) melaksanakan pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling;
- 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling; dan
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

m. Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) merencanakan sasaran jangkauan layanan;
- 2) mempersiapkan perangkat dan fasilitas layanan;
- 3) melaksanakan penjangkauan dan pelayanan pada lokasi yang telah diprogramkan;
- 4) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan; dan
- 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

n. Peningkatan RSUD menjadi Rumah Sakit Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Pendidikan, meliputi:

- 1) merencanakan program peningkatan status RSUD;
- 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan;
- 3) penerapan standar pelayanan RSUD;
- 4) melaksanakan program peningkatan status RSUD; dan
- 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan program.

o. Pelayanan kepariwisataan yang cepat dan efisien

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Pelayanan kepariwisataan, meliputi:

- 1) merencanakan pengembangan pelayanan pariwisata;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan;
 - 3) penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
 - 4) melaksanakan pelayanan kepariwisataan; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepariwisataan.
- p. Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan meliputi:
- 1) merencanakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan;
 - 3) penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
 - 4) melaksanakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan.
- q. Penyampaian wajib lapor ketenagakerjaan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan, meliputi:
- 1) menginventarisir jumlah tenaga kerja;
 - 2) melaksanakan program terhadap perusahaan/tenaga kerja untuk taat wajib lapor; dan
 - 3) melaksanakan pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan.
- r. Pelayanan Pasar Kerja dan Pembuatan Kartu AK.1 melalui Bursa Kerja *Online* (BKOL)
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Bursa Kerja *Online* (BKOL), meliputi:
- 1) menginventarisir sarana dan prasarana Bursa Kerja *Online* (BKOL) yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah serta kondisinya;
 - 2) melaksanakan bimtek petugas operasional Bursa Kerja *Online* (BKOL);
 - 3) melaksanakan pelayanan Bursa Kerja *Online* (BKOL); dan
 - 4) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan (BKOL).
- s. Pengembangan sistem *database* informasi perizinan pada KPID
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pengembangan sistem data base informasi perizinan penyiaran, meliputi:
- 1) merencanakan pengembangan sistem data base perizinan;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan perangkat/fasilitas pelayanan;
 - 3) melaksanakan pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling; dan
 - 4) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Samsat *Online* dan Samsat Keliling.
- t. Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak sesuai Hak Asasi Manusia
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak, meliputi:

- 1) merencanakan pelayanan informasi melalui Program Penyiaran Indonesia Daerah;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas penyiaran;
 - 3) penerapan standar penyiaran;
 - 4) melaksanakan pelayanan dengan penyebarluasan informasi melalui penyiaran; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyiaran;
- u. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan nilai LAKIP
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan SAKIP untuk meningkatkan nilai LAKIP meliputi:
- 1) merencanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat Daerah;
 - 3) monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja dari seluruh Perangkat Daerah; dan
 - 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- v. Penerapan teknologi informasi dengan pengembangan *e-government*
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan teknologi informasi dengan pengembangan *e-government* meliputi:
- 1) merencanakan pengembangan teknologi informasi dengan *e-government*;
 - 2) meningkatkan fasilitas penunjang perangkat teknologi;
 - 3) monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan teknologi informasi dengan *e-government*; dan
 - 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- w. Mengoptimalkan kinerja Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID-Daerah)
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja PPID Daerah meliputi:
- 1) merencanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - 2) meningkatkan sarana penunjang untuk penataan dan penyimpanan informasi publik;
 - 3) mengidentifikasi, evaluasi dan menindaklanjuti informasi publik; dan
 - 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- x. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda dan lain-lain
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kerja sama, meliputi:
- 1) menyusun rencana untuk kegiatan kerjasama;
 - 2) menginventarisir pihak-pihak untuk menjalin kerjasama;
 - 3) melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja melalui hubungan kerja sama dengan pihak terkait; dan
 - 4) mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama.

- y. Penataan dalam pengelolaan keuangan dan *asset* terus dilaksanakan sampai dengan teregisternya semuanya *asset* yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan aset, antara lain:
- 1) penelusuran seluruh aset yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sehingga semua data dapat secara lengkap tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - 2) memasang label registrasi pada setiap aset;
 - 3) memprioritaskan penggunaan Sistem Informasi Barang; dan
 - 4) membuat Kartu Inventaris Ruangan pada setiap ruangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
- z. Kesejahteraan staf dan karyawan terus menjadi prioritas dalam pengelolaan tugas tugas kedinasan sebagai bentuk dari rewards terhadap para karyawan yang telah menunjukkan dedikasinya dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya.
- aa. Pelayanan Izin Penelitian kepada para pihak diselenggarakan dengan baik sesuai dengan SOP.
- bb. Pelayanan data hasil-hasil pembangunan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan SOP (Selaku PPID Pembantu).
- cc. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Provinsi) terus diselenggarakan dengan baik dengan melalui partisipasi para pihak, agar setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah semaksimal mungkin mengakomodir berbagai kepentingan secara optimal sesuai dengan kewenangannya.
- dd. Kapasitas SDM yang ada saat ini terus dipelihara agar mampu menunjang berbagai kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dan hal ini peningkatannya sudah terselenggara baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional.
- ee. Peningkatan sistem informasi diselenggarakan untuk mendukung kapasitas penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yaitu melalui Sistem Pendampingan Musrenbang, e-monev dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- ff. Pembangunan bidang infrastruktur antara lain pembangunan/pemeliharaan fasilitas jalan, sungai/dermaga, laut dan udara.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ini meliputi:

- 1) merencanakan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan terminal, dermaga, pelabuhan dan bandara; dan
 - 2) melaksanakan program/kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan terminal, dermaga, pelabuhan dan dermaga.
- gg. Menjaga/memperlancar arus moda transportasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ini meliputi:
- 1) melaksanakan survei kebutuhan moda transportasi di Kalimantan Tengah; dan
 - 2) bekerjasama dengan damri untuk membuka rute baru/perintis yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
- hh. Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandara embarkasi haji. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan tersebut diatas meliputi:
- 1) melaksanakan program terkait ditetapkannya embarkasi haji di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya; dan
 - 2) pengadaan peralatan penunjang kegiatan embarkasi haji seperti pengadaan *X-Ray* dan *Wolstruck*.
- ii. Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan status Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei meliputi:
- 1) merencanakan program peningkatan status Rumah Sakit;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan; dan
 - 3) penerapan standar pelayanan rumah sakit;
 - 4) melaksanakan program peningkatan status rumah sakit; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan program.
- jj. Pelayanan terpadu penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan Pelayanan terpadu penanggulangan bencana meliputi:
- 1) merencanakan pelayanan terpadu penanggulangan bencana;
 - 2) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pelayanan;
 - 3) penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
 - 4) melaksanakan pelayanan terpadu penanggulangan bencana; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu penanggulangan bencana.
- kk. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan sarana pengaduan meliputi:
- 1) merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
 - 2) melaksanakan pengembangan sarana pengaduan;
 - 3) mengelola sarana pengaduan;
 - 4) memonitor tindak lanjut pengaduan;
 - 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- ll. Pengelolaan Sistem *Database* Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN).
 - 1) bimbingan Teknis SDDKN; dan
 - 2) koordinasi dan pembinaan pengelolaan SDDKN di kabupaten/kota.
- mm. Program *good government* yang transparansi:
 - 1) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk aktif dalam kegiatan sosialisasi tata cara pelaporan LHKPN;
 - 2) melakukan monitoring rutin terhadap pelaporan LHKPN yang berada pada Biro Organisasi;
 - 3) meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui bimbingan teknis;
 - 4) pemberian pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif dengan melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengisian LHKPN dan inventarisasi Wajib Lapo LHKPN;
 - 5) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan sosialisasi sosialisasi dan bimbingan teknis *Control Self Assesment* (CSA); dan
 - 6) implementasi *e-government* berbasis teknologi informasi melalui tampilan website <http://www.jdih.kalteng.go.id>.
- nn. Perlu ditingkatkan kembali dalam hal transparansi laporan keuangan dan aset:
 - 1) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset pemerintah dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - 2) melakukan penyusunan laporan keuangan yang relevan dan memenuhi standar akuntansi pemerintah daerah;
 - 3) melakukan pengecekan fisik rutin secara internal guna memonitoring aset dan keuangan yang dimiliki; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan konsultasi kepada instansi teknis terkait.
- oo. Perlu ditingkatkan kembali baik dari sistem maupun pelaksana pengelolaan keuangan:
 - 1) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset pemerintah dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) menerapkan metode pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah berbasis akrual; dan
 - 3) mengikuti perkembangan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset yang diselenggarakan oleh instansi terkait.
- pp. Meningkatkan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):
 - 1) menunjuk pejabat pengadaan barang dan jasa yang telah mengikuti sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) melaksanakan monitoring terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

- qq. Telah terlaksananya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan transparan:
- 1) melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - 2) melakukan Evaluasi Jabatan;
 - 3) melakukan perumusan usulan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai hasil Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan; dan
 - 4) melakukan pengajuan formasi jabatan sesuai dengan hasil rumusan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan.
- rr. Terbentuk tim pelaksana kegiatan dalam beberapa kegiatan yang terdapat dalam program kerja Biro Hukum:
- 1) melakukan perumusan dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan yang menunjang efektifitas dan kinerja Biro Hukum;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap beban kerja, tanggung jawab dan hasil pelaksanaan tugas masing-masing pelaksana; dan
 - 3) melakukan pembentukan tim manajemen perubahan untuk menunjang kinerja yang lebih profesional dan transparan.
- ss. Untuk menunjang pelayanan yang profesional pada bagian bantuan hukum, perlunya pendidikan dan pelatihan teknis bagi pelaksana yang membidangi:
- 1) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi bagian bantuan hukum dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan penanganan bantuan hukum pemerintah; dan
 - 2) menyediakan kebutuhan buku-buku peraturan perundangan dan buku-buku referensi lain yang berhubungan dengan bagian bantuan hukum.
- tt. Peningkatan pada bagian penyusunan produk hukum daerah:
- 1) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani pada bagian penyusunan produk hukum daerah dalam pendidikan dan pelatihan hukum (*legal drafting*); dan
 - 2) mengadakan pelatihan dan sosialisasi draft produk hukum yang akan ditetapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.
- uu. Perlunya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis kepada kabupaten/kota dalam menunjang penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kaidah dan tata cara penyusunan produk:
- 1) menyelenggarakan rapat koordinasi kabupaten/kota dalam pembahasan permasalahan yang dihadapi pada saat penyusunan produk hukum wilayah; dan
 - 2) menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah dan hukum (*legal drafting*).
- vv. Peningkatan penyebarluasan produk hukum daerah melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi:
- 1) menyelenggarakan sosialisasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebagai tindaklanjut atas peraturan daerah yang berlaku; dan
 - 2) melakukan penyebarluasan produk hukum daerah melalui media massa, media elektronik, media visual, dan melalui media cetak.

- ww. Adanya perpustakaan produk hukum daerah yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas:
- 1) melakukan sosialisasi keberadaan perpustakaan produk hukum daerah melalui media massa dan media elektronik;
 - 2) menyediakan buku-buku produk hukum daerah yang terus diperbaharui; dan
 - 3) aktif dalam pengumpulan produk hukum daerah dari tiap-tiap wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- xx. Peningkatan pemenuhan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan kegiatan maupun sosialisasi permasalahan Hukum dan HAM serta norma-norma yang berlaku secara kreatif dan mengena pada masyarakat.
- yy. Pembentukan Tim Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum:
- 1) melakukan perumusan, analisis beban kerja dan keluaran yang dihasilkan terhadap pembentukan Tim Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum;
 - 2) menyediakan laporan akuntabilitas yang relevan, akurat dan teruji sebagai dokumen yang akan ditindaklanjuti; dan
 - 3) melakukan evaluasi terhadap kinerja akuntabilitas Biro Hukum.
- zz. Penerapan teknologi informasi di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan lebih memudahkan dalam pembuatan laporan dan pencarian informasi secara elektronik:
- 1) meningkatkan sistem informasi dan pelaporan kinerja melalui media elektronik;
 - 2) merumuskan kebutuhan anggaran dan tenaga ahli dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - 3) melakukan pengembangan sistem informasi yang berdaya guna.
- aaa. Sebagai pusat pendokumentasian produk hukum daerah secara *online* melalui situs www.jdih.kalteng.go.id:
- 1) menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi melalui media elektronik atau *online* berbasis *database*;
 - 2) menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaksesan situs dan pencarian data melalui situs www.jdih.kalteng.go.id;
 - 3) mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani atau yang bertindak sebagai operator dalam bimbingan teknis penanganan jaringan dokumentasi dan informasi melalui media elektronik atau *online* berbasis *data base*;
 - 4) melakukan pembaharuan tampilan ataupun *maintenance* guna meningkatkan kualitas situs; dan
 - 5) menyediakan data produk hukum daerah yang *up to date*.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kesehatan masyarakat secara merata

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara merata meliputi:

- 1) mempersiapkan dokter/tenaga medis strategis yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan;
- 2) mengalokasikan DAK Kalteng Berkah ke kabupaten/kota untuk memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- 3) melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 4) penilaian layanan primer rumah sakit di 14 (empat belas) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah;
- 5) penilaian Puskesmas berprestasi di 14 (empat belas) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah;
- 6) bimbingan akreditasi di 14 (empat belas) kabupaten/kota;
- 7) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 8) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 9) melakukan persiapan untuk penilaian akreditasi Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- 10) memfasilitasi peningkatan kualitas/kompetensi tenaga dokter spesialis/sub spesialis dalam bentuk dukungan mengikuti seminar/*workshop*; dan
- 11) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM.

b. Pelayanan Dinas Sosial

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meliputi:

- 1) peningkatan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada seluruh kabupaten/kota;
 - b) audiensi dengan Kepala Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c) pengawasa pelaksanaan; dan
 - d) pembentukan pokja CSR,
- 2) peningkatan kapasitas para pendamping lapangan yang berbasis masyarakat:
 - a) *capacity building* bagi pendamping;
 - b) bimtek berdasarkan sasaran garapan; dan
 - c) pemberian tali asih,
- 3) peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani sasaran:
 - a) bimtek;
 - b) pendampingan dapam panti melibatkan bakti pekerja sosial;
 - c) pemberian bantuan pemakaman; dan
 - d) pemberian bantuan operasional,
- 4) peningkatan keterlibatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang di masyarakat (Karang Taruna, TKSK, Tagana):
 - a) pemberian pelatihan;
 - b) pemberian tali asih; dan
 - c) pelibatan dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial,

- 5) Peningkatan Kualitas pelayanan dan panti:
 - a) koordinasi dengan panti sosial;
 - b) bekerjasama dengan Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Banjarmasin; dan
 - c) mengikutsertakan dalam kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan kapasitas pekerja sosial,
- 6) peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi tentang perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c) penyusunan standar pelayanan (SP);
 - d) penyusunan SOP;
 - e) pendampingan dan pelayanan sosial;
 - f) pengawasan pelaksanaan; dan
 - g) monitoring dan evaluasi,
- 7) peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c) peningkatan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d) penyusunan standar pelayanan (SP);
 - e) penyusunan SOP;
 - f) pendampingan dan pelayanan sosial; dan
 - g) pengawasan pelaksanaan,
- 8) peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan sosial bagi lanjut usia;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c) penyusunan standar pelayanan (SP);
 - d) penyusunan SOP;
 - e) pendampingan dan pelayanan sosial; dan
 - f) pengawasan pelaksanaan,
- 9) Peningkatan kualitas perlindungan sosial bagi anak terlantar, dengan kegiatan:
 - a) sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c) penyusunan standar pelayanan (SP);
 - d) penyusunan SOP;
 - e) pendampingan dan pelayanan sosial; dan
 - f) pengawasan pelaksanaan,
- 10) peningkatan kualitas pelayanan sosial pemulangan orang terlantar antar Provinsi, dengan kegiatan:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - b) peningkatan koordinasi dengan pihak terkait;
 - c) penyusunan standar pelayanan (SP);
 - d) penyusunan SOP; dan
 - e) pengawasan pelaksanaan,
- 11) Peningkatan pelayanan Korban Napza, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan sosial bagi lanjut usia;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c) penyusunan standar pelayanan (SP);

- d) penyusunan SOP;
 - e) pendampingan dan pelayanan sosial; dan
 - f) pengawasan pelaksanaan.
- c. Ketertiban Umum (Polisi Pamong Praja)
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meliputi:
- 1) melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar perda/pergub;
 - 2) pembinaan terhadap perorangan dan badan hukum yang melanggar perda/pergub;
 - 3) pelatihan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja agar mengetahui dan memahami tentang perda/pergub yang terkait dengan bidang tugasnya; dan
 - 4) melakukan pemetaan terhadap objek/lokasi sasaran serta memiliki *emergency EXIX window*.
- d. Pengawasan
- Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan pembinaan meliputi:
- 1) pembinaan:
 - a) melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan review RKA;
 - b) membuka layanan konsultasi bagi Perangkat Daerah;
 - c) pemantauan aktivitas pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d) meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 2) pengawasan:
 - a) melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit atas pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c) evaluasi terhadap tupoksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota, seperti evaluasi atas SPIP dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.
- e. Sekretariat DPRD
- 1) kegiatan dalam rangka peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat:
 - a) penunjang kegiatan reses; dan
 - b) penerimaan delegasi dan audiensi masyarakat,
 - 2) kegiatan pelayanan terhadap DPRD:
 - a) penyiapan dan pengendaian produk hukum dan hubungan masyarakat;
 - b) rapat-rapat paripurna;
 - c) kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah; dan
 - d) pertemuan nasional/regional dan rapat kerja,

- 3) pelayanan informasi dan kepastakaan:
 - a) tertib produk hukum dan humas; dan
 - b) dokumentasi kegiatan DPRD
- f. Kepegawaian (tetap)

Kegiatan dalam rangka peningkatan manajemen kepegawaian:

 - 1) menyusun rencana peningkatan kompetensi pegawai;
 - 2) mempersiapkan rekrutmen pegawai secara transparan;
 - 3) melaksanakan seluruh rencana kegiatan peningkatan kualitas kompetensi pegawai;
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai; dan
 - 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) pelayanan harus ditingkatkan dan dioptimalkan, agar para pengguna dapat merasakan kemudahan dalam pengaksesannya;
 - 2) merencanakan pengembangan sistem Bursa Kerja *Online*, izin penggunaan instalasi peyalur petir dan wajib lapor;
 - 3) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas sistem;
 - 4) melaksanakan sistem BKOL, penggunaan instalasi; dan
 - 5) mengevaluasi terhadap pelaksanaan sistem BKOL dan penggunaan instalasi.
- h. Pendapatan Daerah
 - 1) kegiatan dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 2) penerapan SPM;
 - 3) pelayanan Samsat:

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan Samsat meliputi:

 - a) meningkatkan sarana dan prasarana Samsat;
 - b) melakukan analisis beban kerja Samsat;
 - c) menyiapkan armada untuk Samsat Keliling; dan
 - d) meningkatkan keakuratan database kendaraan bermotor,
 - 4) sosialisasi PKB dan BBNKB

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelayanan Samsat meliputi:

 - a) melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi; dan
 - b) menyediakan bahan sosialisasi berupa spanduk, baliho, pamflet, stiker dan lain-lain.
- i. Penyiaran Daerah Indonesia

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan:

 - 1) tersedianya peralatan pantau yang memadai TV analog, satelit, kabel, radio dan lain-lain;
 - 2) tersedianya gedung kantor guna efisiensi kinerja KPID;
 - 3) menyusun *database* perizinan;
 - 4) memberi informasi perizinan secara detail agar mudah dimengerti; dan
 - 5) mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

j. Pemuda dan Olahraga

Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan:

- 1) melakukan telaahan pelayanan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan; dan
- 2) kegiatan dalam *pilot project* pelayanan, harus efektif dan efisien.

k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meliputi:

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan pemberian izin penelitian:
 - a) menyiapkan SOP agar para pemohon dapat dengan mudah mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan serta kelengkapan dan proses yang harus dilalui; dan
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala,
- 2) peningkatan kapasitas tenaga fungsional umum di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan:
 - a) penyelenggaraan bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah; dan
 - b) asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan,
- 3) peningkatan kapasitas penyusunan dokumen perencanaan melalui sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah:
 - a) bimtek; dan
 - b) pendampingan.

l. Dinas Perhubungan

- 1) transportasi angkutan jalan, sungai, laut dan udara dari tahun ke tahun terus ditingkatkan baik sarana maupun prasarana, dengan tujuan agar kenyamanan dan kelancaran lalu lintas dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jasa transportasi.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ini meliputi:

- a) merencanakan kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan terminal, dermaga, pelabuhan dan bandara; dan
 - b) melaksanakan program/kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan terminal, dermaga, pelabuhan dan dermaga,
- 2) penetapan Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandar udara antara embarkasi haji sejak tahun 2013.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ini meliputi:
 - a) melaksanakan program terkait ditetapkan embarkasi haji di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya; dan
 - b) pengadaan peralatan penunjang kegiatan embarkasi haji seperti pengadaan *X-Ray* dan *Wolstruck*.

m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan pembinaan meliputi:

- 1) pembinaan:
 - a) sosialisasi perizinan usaha jasa pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) sosialisasi penertiban PETI,

- 2) pengawasan:
 - a) secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) pengawasan internal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berjalan dengan maksimal,
- 3) pelayanan perizinan:

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha, meliputi:

 - a) melakukan telaahan pelayanan izin jasa usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
 - b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

n. Dinas Kehutanan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- 1) melakukan telaahan pelayanan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- 2) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait;
- 3) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 6) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat meliputi:

- 1) pelayanan harus ditingkatkan dan dioptimalkan, agar masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam pengurusannya;

- 2) merencanakan pengembangan sistem pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi sesuai dengan peraturanyang berlaku;
- 3) melengkapi dan menyempurnakan fasilitas Pelayanan; dan;
- 4) mengevaluasi terhadap pelaksanaan sistem pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

p. Biro Hukum

Prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan:
 - a) mengikutsertakan pelaksana/SDM dalam pendidikan dan pelatihan hukum *legal drafting* untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b) meningkatkan penyebarluasan produk hukum daerah dengan seimbang tidak memprioritaskan hanya pada satu produk hukum, sehingga terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;
 - c) meningkatkan strategi dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum. Dengan memberikan fasilitasi rapat koordinasi dan evaluasi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyebarluasan melalui media cetak (pamflet, brosur, spanduk, baliho, koran, radio) sehingga semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran;
 - d) meningkatkan pelayanan perpustakaan produk hukum daerah dengan menginformasikan kepada masyarakat keberadaan perpustakaan produk hukum daerah dan meningkatkan koleksi buku-buku perundang-undangan dan produk hukum yang terus diperbaharui; dan
 - e) meningkatkan pelayanan dokumentasi produk hukum daerah, melalui jaringan dokumentasi hukum secara *online*. Sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses produk hukum melalui jaringan komunikasi *online*,
- 2) Peraturan Perundang-undangan:
 - a) mengikutsertakan pelaksana/SDM dalam pendidikan dan pelatihan hukum *legal drafting* untuk meningkatkan pemahaman pelaksana terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) memberikan pelayanan pendidikan (pelatihan dan bimbingan teknis) kepada Perangkat Daerah yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga semakin meningkatnya pemahaman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Wilayah:
 - a) peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaksana/SDM dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan hukum *legal drafting*. Sehingga tersedianya pelaksana/SDM yang mumpuni dan membidangi;
 - b) meningkatkan monitoring terhadap penyusunan produk hukum daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

- c) memfasilitasi rapat koordinasi pembahasan permasalahan ataupun kendala yang dihadapi pemerintah daerah dilingkup kabupaten/kota; dan
 - d) meningkatkan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah di lingkup kabupaten/kota,
- 4) Bantuan Hukum:
- a) meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, masyarakat, kepala desa, ketua adat, dan *stakeholder* lain dalam pendidikan maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kaidah hukum, norma sosial dan HAM; dan
 - b) meningkatkan kualitas terhadap pelaksana/SDM yang membidangi dengan mengikutsertakan di setiap pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pertimbangan dan bantuan hukum, sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dalam pelaksanaan tugas.

q. Pelayanan Perizinan

1) Meningkatnya pelayanan izin penanaman modal

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- a) melakukan telaahan pelayanan izin penanaman modal, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan izin penanaman modal, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Penanaman Modal;
- d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan,

2) Izin bidang perikanan dan kelautan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Penangkapan Ikan dan Izin Kapal Pengangkut Ikan meliputi:

- a) melakukan telaahan pelayanan Izin Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;

- b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan,
- 3) Izin bidang kepariwisataan
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata meliputi:
- a) melakukan telaahan pelayanan Izin bidang kepariwisataan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
 - b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam PTSP, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan izin bidang kepariwisataan;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan,
- 4) Izin jasa usaha
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha, meliputi:
- a) melakukan telaahan pelayanan izin jasa usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
 - b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam PTSP, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;

- c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan izin jasa usaha;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan,
- 5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:
- a) melakukan telaahan pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
 - b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam PTSP, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan,
- 6) Izin bidang perhubungan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan izin bidang perhubungan, meliputi:
- a) melakukan telaahan pelayanan izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
 - b) menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam PTSP, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
 - c) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan izin bidang perhubungan;
 - d) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
 - e) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
 - f) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

r. *Quick Wins*

- 1) *Pilot Project* Pelayanan kesehatan yang mudah, murah, efektif dan efisien.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *Pilot Project* Pelayanan kesehatan yang mudah, murah, efektif dan efisien, meliputi:

- a) mengidentifikasi proses pelayanan kesehatan baik lokasi, petugas pelayanan, sarana prasarana, fasilitas baik berupa bangunan maupun perlengkapan dan peralatan kesehatan serta obyek pelayanan (masyarakat);
- b) menyusun sistem;
- c) melakukan uji coba;
- d) menyempurnakan sistem;
- e) penerapan sistem;
- f) monitoring;
- g) evaluasi; dan
- h) tindak lanjut perbaikan;

2) Penerapan PTSP

- a) melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
- b) memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;
- c) menyusun rancangan PTSP;
- d) melakukan uji coba;
- e) menyempurnakan PTSP hasil uji coba;
- f) menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu;
- g) melaksanakan monitoring;
- h) melaksanakan evaluasi;
- i) melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi; dan
- j) mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain,

3) Badan Kepegawaian Daerah

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *pilot project* pelayanan manajemen kepegawaian yang mudah, cepat dan profesional meliputi:

- a) merumuskan sistem pelayanan manajemen kepegawaian;
- b) menyusun sistem;
- c) melakukan uji coba;
- d) menyempurnakan sistem;
- e) penerapan sistem;
- f) monitoring;
- g) evaluasi; dan
- h) tindak lanjut perbaikan,

- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:
 - a) mengidentifikasi sarana prasarana, fasilitas baik berupa bangunan maupun perlengkapan dan peralatan olahraga;
 - b) melakukan pemeliharaan/rehabilitasi;
 - c) evaluasi;
 - d) monitoring; dan
 - e) tindak lanjut perbaikan/pemeliharaan,
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:
 - a) mengidentifikasi sarana prasarana, fasilitas baik berupa bangunan maupun perlengkapan dan pelatihan bagi pemuda;
 - b) melakukan pemeliharaan/rehabilitasi;
 - c) evaluasi;
 - d) monitoring; dan
 - e) tindak lanjut perbaikan/pemeliharaan,

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- a. penyiapan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (Instalasi Rawat Jalan dan IGD), dan Inspektorat Provinsi sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b. pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Kesehatan, RSUD dan Inspektorat Provinsi;
- d. penyiapan Perangkat Daerah lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- e. monitoring;
- f. evaluasi;
- g. melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;
- h. menyusun rencana kegiatan pengawasan;
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pelayanan administrasi bagi aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- j. percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan dari Inspektorat, BPK, Itjen Kemendagri, BPKP maupun Itjen Teknis;
- k. melaksanakan monev pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- l. lenyiapan BKD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- m. menyusun rencana kegiatan pengawasan;
- n. pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pelayanan administrasi bagi aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- o. percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan dari Inspektorat, BPK, Itjen Kemendagri, BPKP maupun Itjen Teknis;
- p. melaksanakan monev pelaksanaan kegiatan pengawasan;

- q. Biro hukum tengah mengoptimalkan pelayanan pada area perubahan dokumentasi dan perpustakaan, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan wilayah, dan bantuan hukum dengan cara melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari dan meminimalkan praktek-praktek KKN dan memudahkan dalam monitoring pelaksanaan;
- r. monitoring;
- s. evaluasi; dan
- t. melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

- a. Dinas Sosial, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada seluruh kabupaten/kota;
 - b) audiensi dengan Kepala Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c) pengawasan pelaksanaan; dan
 - d) pembentukan pokja CSR,
 - 2) peningkatan kapasitas para pendamping lapangan yang berbasis masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) *capacity building* bagi pendamping;
 - b) bimtek berdasarkan sasaran garapan; dan
 - c) pemberian tali asih,
 - 3) peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani sasaran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) bimtek;
 - b) pendampingan dampam panti melibatkan bakti pekerja sosial;
 - c) pemberian bantuan pemakaman; dan
 - d) pemberian bantuan operasional,
 - 4) peningkatan keterlibatan potensi dan Sumber kesejahteraan sosial yang di masyarakat (Karang Taruna, TKSK, Tagana), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) pemberian Pelatihan;
 - b) pemberian tali asih; dan
 - c) pelibatan dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial,
 - 5) peningkatan Kualitas pelayanan dan panti, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) koordinasi dengan Panti Sosial;
 - b) bekerjasama dengan Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Banjarmasin; dan
 - c) mengikutsertakan dalam kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan kapasitas pekerja sosial,
 - 6) perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 - 7) perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 8) perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar;
 - 9) perlindungan sosial bagi anak terlantar;
 - 10) pelayanan sosial pemulangan orang terlantar antar provinsi; dan
 - 11) pelayanan sosial korban Napza.
- b. prioritas RSUD dr. Doris Sylvanus, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) mengajukan usulan tenaga dokter spesialis/subspesialis;
 - 2) memberi dukungan terhadap tenaga dokter umum untuk mengambil spesialisasi, dan dokter spesialis mengambil subspesialis;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap SPM yang ada dan menindaklanjutinya;
 - 4) melakukan persiapan penilaian akreditasi rumah sakit;
 - 5) melaksanakan bimtek/pelatihan untuk akreditasi rumah sakit;
 - 6) melakukan studi banding ke rumah sakit lain;
 - 7) melaksanakan penilaian akreditasi rumah sakit; dan
 - 8) melakukan pembenahan di segala aspek persiapan menjadi Rumah Sakit kelas A.
- c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) melaksanakan kegiatan review RKA dan review laporan keuangan;
 - 2) melaksanakan kegiatan review LAKIP;
 - 3) melaksanakan rakor tindak lanjut setiap semester terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan melaksanakan monitoring tindak lanjut terhadap 14 (empat belas) pemerintah kabupaten/kota;
 - 4) membentuk Tim TP-TGR;
 - 5) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - 7) meningkatnya Pengawasan yang professional.
- d. Sekretaris DPRD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - 2) peningkatan disiplin aparatur;
 - 3) peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - 4) peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - 5) peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah;
 - 6) peningkatan pelayanan rapat-rapat bagi anggota DPRD; dan
 - 7) pengkajian, pelayanan informasi dan perpustakaan.

- e. Badan Kepegawaian Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kompetensi pegawai melalui pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengadaan, mutasi status dan pengangkatan dalam jabatan PNS, serta pengembangan karier, diklat, kompensasi, penilaian kinerja, sistem informasi kepegawaian, penerapan disiplin, dan pensiun PNS; dan
 - 2) pengembangan sistem pengadaan pegawai yang bebas KKN melalui jalur penerimaan pegawai sistem CAT (*Computer Assisten Test*).

- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan pelayanan pasar kerja melalui BKOL dan pelayanan Kartu AK I;
 - 2) peningkatan Sarana dan Prasarana/Peralatan Pelayanan BKOL dan Pembuatan Kartru AK.I. dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi/bimtek petugas pelayanan BKOL untuk 14 (empat belas) kabupaten/kota;
 - b) penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat dan pencari kerja khususnya masalah lowongan kerja dan pembuatan kartu ak.1 secara *online*; dan
 - c) pengawasan pelaksanaan,
 - 3) peningkatan kapasitas para petugas BKOL dengan cara:
 - a) bimtek cara pengoperasional BKOL dan Pembuatan AK.1; dan
 - b) penyuluhan cara Penggunaan peralatan,
 - 4) peningkatan keterlibatan para Pejabat Fungsional Pengantar Kerja:
 - a) pemberian penyuluhan dan sosialisasi kepada perusahaan dan instansi terhadap lowongan pekerjaan; dan
 - b) pemberian informasi berkaitan dengan pasar kerja lowongan kerja melalui BKOL dan pembuatan kartu AK.1 bagi masyarakat dan pencari kerja.

- g. Badan Pendapatan Daerah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) evaluasi tahunan melalui laporan kinerja;
 - 2) meningkatkan kompetensi aparat;
 - 3) meningkatkan pelayanan Samsat;
 - 4) pelayanan Samsat Keliling;
 - 5) Samsat *Online*; dan
 - 6) meningkatkan sarana dan prasarana UPTPPD/Samsat.

- h. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) usulan pelaksanaan kegiatan Program Kalteng Tarang; dan
 - 2) sosialisasi dan penertiban PETI.

- i. KPID yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pelayanan prima kepada publik;
 - 2) mengikutsertakan SDM Sekretariat dalam kegiatan kursus, diklat, studi lanjutan dan lain-lain;
 - 3) pengadaan peralatan pantau TV analog, satelit, kabel, radio dan lain-lain;
 - 4) pengajuan anggaran yang berorientasi program tupoksi KPID;

- 5) peningkatan sarana dan prasarana/peralatan pelayanan perizinan dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perizinan pada masyarakat dan lembaga siaran; dan
 - 6) peningkatan kapasitas para petugas perizinan dengan cara bimtek tata cara administrasi perizinan dan aturannya.
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) melakukan seleksi dengan mengandalkan kompetensi yang dimiliki atlet sehingga menciptakan atlet yang memiliki daya saing tinggi;
 - 2) memberikan motivasi atau stimulus agar membentuk image muda berkarya, muda berjaya; dan
 - 3) melakukan penertiban yang berkaitan dengan informasi yang disediakan dan informasi yang dikecualikan.
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan pemberian izin penelitian:
 - a) menyiapkan SOP agar para pemohon dapat dengan mudah mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan serta kelengkapan dan proses yang harus dilalui; dan
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala,
 - 2) peningkatan kapasitas tenaga fungsional umum di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan:
 - a) penyelenggaraan bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah); dan
 - b) asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan,
 - 3) peningkatan kapasitas penyusunan dokumen perencanaan melalui sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah:
 - a) bimtek; dan
 - b) pendampingan.
- l. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana transportasi angkutan jalan berupa rambu jalan, marka jalan, *traffic light*, *guardrail*, dan lain-lain;
 - 2) peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana transportasi angkutan sungai berupa rambu sungai, pembersihan alur sungai, dan peningkatan fasilitas dermaga sungai, termasuk pelabuhan laut, bandar udara yang sebagian besar anggaran pembangunannya dibiayai melalui dana APBN;
 - 3) peningkatan pelayanan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai bandara antara embarkasi haji; dan
 - 4) terjaminnya masyarakat Kalimantan Tengah memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
- m. Fokus perubahan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) penyusunan rencana kebutuhan PPNS;
 - 2) penyusunan *Training Need/Diklat* PPNS;

- 3) penegakan perda/pergub; dan
 - 4) pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- n. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya, fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas informasi fungsi, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - 2) peningkatan kualitas informasi penanggulangan kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan;
 - 3) peningkatan kualitas informasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - 4) peningkatan kualitas informasi dalam rangka fasilitasi pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat); dan
 - 5) peningkatan kualitas informasi dalam rangka penanganan konflik tenurial kawasan hutan.
- o. Biro Organisasi
- Kegiatan Biro Organisasi yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud. Fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
 - 2) melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
 - 3) memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan; dan
 - 4) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Fokus perubahan yang menjadi prioritas adalah kegiatan sebagai berikut:
- 1) peningkatan sarana dan prasarana/peralatan pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) sosialisasi/bimtek petugas bidang lembaga dan penyuluhan koperasi untuk 4 (empat belas) kabupaten/kota;
 - b) penyuluhan dan sosialisasi koperasi pada masyarakat pada umumnya dan khususnya di desa/kelurahan program PM2L; dan
 - c) pengawasan pelaksanaan,
 - 2) peningkatan kapasitas para petugas pelayanan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara bimtek cara pembuatan badan hukum koperasi dan mengesahkan akta pendirian koperasi, mengesahkan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi.

- q. Fokus perubahan yang menjadi prioritas Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 - 2) peningkatan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 3) peningkatan perpustakaan produk hukum daerah;
 - 4) peningkatan fasilitasi dan pendidikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 5) peningkatan fasilitasi dan evaluasi serta pendidikan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - 6) peningkatan pendidikan dan fasilitasi hukum dan HAM.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam:

- Tabel I : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.
- Tabel II : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.
- Tabel III : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.
- Tabel IV : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- Tabel V : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

TABEL 1

NO	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah Yang Akan Ditempuh
1	Area 1 Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SK namun program kerja belum ada. 2. Dokumen Tim RB Perangkat Daerah sulit ditemui baik kelengkapannya maupun validitas sehingga penilaian LKIP rendah. 3. Pola pikir dan pola kerja RB masih belum sama dan belum bersinergi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim RB BPSDM segera menyusun rencana kerja dengan mengidentifikasi rencana kerja masing-masing bidang; mengklarifikasi kegiatan setiap bidang; melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan bidang; melaksanakan rapat yang terstruktur antar bidang dengan Tim RB BPSDM. 2. BPSDM menunjuk/mengangkat petugas pengelola dokumen Tim RB yang berkaitan dengan poin 1, menyiapkan ruangan/fasilitas dan identitas khusus untuk pengelolaan dokumen RB dan melengkapi dokumen Tim RB Perangkat Daerah yang valid. 3. Melakukan <i>sharing capacity</i> dan penyamaan persepsi tentang kerja RB minimal 2 (dua) kali per triwulan dengan mengundang narasumber berkompeten ataupun pokja RB area 1, 5 dan 8 melalui kegiatan lokakarya maupun <i>workshop</i>.
2	Area 5 Penguatan Sistem Manajemen Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pemangku jabatan di daerah belum memahami implementasi Anjab 2. Dokumen Anjab pada Perangkat Daerah harus dan lengkap dan valid 3. Belum ada komitmen dan konsisten yang memadai tentang evaluasi secara terpadu kegiatan Reformasi Birokrasi (area 5) pada Perangkat Daerah 4. Belum memadainya jejaring kerja tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di area 5 pada Perangkat Daerah 5. Rencana redistribusi pegawai belum tersusun secara formal pada Perangkat Daerah 6. Ada beberapa Perangkat Daerah yang belum bisa memproyeksi secara formal kebutuhan Prov Kalteng 7. Perhitungan formasi jabatan struktural telah dilakukan secara formal, jabatan fungsional hanya sebagian kecil dilakukan. 8. Formasi jabatan fungsional tertentu, teknis, ketrampilan sangat terkait dengan terbentuknya tim penilaian angka kredit (untuk kenaikan pangkat sampai jenjang maksimal) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas tentang implementasi 2. Tertibkan dokumen anjab yang valid dan lengkap 3. Tingkat komitmen dan evaluasi secara terpadu implementasi RB (area 5) Perangkat Daerah 4. Tingkat jejaring kerja dengan unit terkait tentang Reformasi Birokrasi 5. Penyusunan rencana redistribusi pegawai secara formal dengan kelayakan aturan yang dibutuhkan Perangkat Daerah 6. Melakukan asistensi penyusunan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun ke daerah secara berkala dan valid 7. Maksimalkan formasi jabatan struktural yang ada, formasi jabatan fungsional melalui pendataan dan asistensi ke Perangkat Daerah 8. Tingkatkan koordinasi teknis jabatan fungsional tertentu, dan teknis ketrampilan untuk pembentukan tim angka kredit sesuai kewenangan pembinaannya, setiap 6 (enam) bulan maupun 1 (satu) tahun dilakukan penilaian angka kredit untuk widyaiswara dan tenaga fungsional lainnya 9. Penyesuaian pendanaan penerimaan PNS dengan kebutuhan Perangkat Daerah. 10. Perangkat Daerah mengusulkan sarana dan prasarana yang memadai

	<p>9. Pendanaan penerimaan PNS tidak sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah</p> <p>10. Sarana dan prasarana pendukung penerimaan pegawai belum memadai</p> <p>11. Standar kompetensi jabatan masih mengacu kepada Perka BKN No. 13 Tahun 2011 belum menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>12. <i>Assessment</i> pegawai yang sudah dilakukan hanya pada eselon II sedangkan eselon III dan eselon IV belum dilakukan</p> <p>13. Rencana pengembangan kompetensi yang didukung dengan anggaran yang tidak mencukupi</p> <p>14. Sebagian besar pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum diimplementasikan pada Perangkat Daerah</p> <p>15. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala pada Perangkat Daerah</p> <p>16. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan untuk eselon II sedangkan eselon III dan eselon IV belum</p> <p>17. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi sewaktu-waktu jadwalnya tertunda</p> <p>18. Penerapan penetapan kinerja individu belum sesuai harapan</p> <p>19. PENILAIAN KINERJA INDIVIDU YANG TERKAIT DENGAN KINERJA ORGANISASI BELUM MEMADAI</p> <p>20. Ukuran kinerja individu yang telah memiliki kesesuaian dengan kinerja individu level di atasnya belum diimplementasikan di Perangkat Daerah</p> <p>21. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik belum diimplementasikan</p> <p>22. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu belum dilakukan secara berkala</p> <p>23. Hasil penilaian kinerja individu belum dilaksanakan sebagai dasar kinerja individu</p>	<p>11. Standar kompetensi jabatan wajib menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik pengirim peserta maupun penyelenggara peningkatan kompetensi sepakat sesuai dengan standar pengembangan kompetensi jabatan, ada komitmen bersama baik pengirim peserta maupun penyelenggara diklat untuk mewajibkan mengikuti diklat teknis sebelum mengikuti diklat penjenjangan (diklat manajerial). Disesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, diamanatkan setiap ASN wajib mengikuti diklat 20 JP/tahun dengan didukung oleh anggaran 0,36 % dari total APBD (cari aturan mengenai sebelum mengikuti Diklat Pim wajib 2 kali mengikuti diklat teknis)</p> <p>12. <i>Assessment</i> pegawai sesuai dengan aturan seharusnya semua eselon pada Perangkat Daerah</p> <p>13. Pengembangan kompetensi yang berbasis TNA (<i>Training Needs Assessment</i>) atau analisis kebutuhan diklat harus didukung dengan anggaran yang mencukupi, bagi ASN yang tidak relevan kompetensinya dimungkinkan mengikuti diklat kompetensi sesuai dengan jabatannya, ada komitmen bersama secara konsisten untuk pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas daerah.</p> <p>14. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi diimplementasikan pada Perangkat Daerah sesuai prioritas kebutuhan, setiap tahun sudah dilaksanakan AKD bekerja sama dengan PD</p> <p>15. Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala oleh Perangkat Daerah, monev sudah dilakukan.....%</p> <p>16. Promosi jabatan terbuka bukan hanya untuk eselon II tetapi juga untuk Eselon III dan eselon IV wajib</p> <p>17. Promosi terbuka JPT harus konsisten tidak tertunda</p> <p>18. Penerapan penetapan kerja individu didesain (laporan kinerja individu berbasis aplikasi) yang terkait dengan tunjangan kinerja</p> <p>19. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi berbasis aplikasi setiap hari kerja yang akuntabilitas fisiknya diketahui oleh pimpinan masing-masing</p> <p>20. Ukuran kinerja individu yang telah memiliki kesesuaian dengan kinerja individu level di atas diimplementasikan di Perangkat Daerah</p>
--	--	---

			<p>21. Laporan implementasi pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik wajib dilaksanakan Perangkat Daerah</p> <p>22. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dilakukan secara berkala</p> <p>23. Hasil penilaian kinerja individu wajib dilaksanakan sebagai dasar pengembangan karir kinerja individu</p>
		<p>24. Penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai</p> <p>25. Sistem pemberian imbalan (<i>rewards</i>) bagi pegawai yang berprestasi masih belum ada karena masih belum menerapkan sistem remunerasi</p> <p>26. Pelaksanaan evaluasi jabatan</p> <p>27. Komitmen implementasi informasi faktor jabatan masih belum jelas</p> <p>28. Sistem informasi kepegawaian</p> <p>29. Sistem informasi kepegawaian belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai</p>	<p>24. Ada komitmen dari pemda untuk pemberian rewards (imbalan) bagi pegawai berprestasi</p> <p>25. Komitmen implementasi informasi faktor jabatan harus lebih jelas.</p> <p>26. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan</p>

Tabel 1

Permasalahan pada Delapan Area Reformasi Birokrasi pada Pokja II, III, dan IV Biro Hukum Setda Prov Kalteng Tahun 2018

No.	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
1	Penguatan Peraturan Perundang-undangan (Harmonisasi)	1 Terdapat produk hukum daerah yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Daerah:</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</p>

No.	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1	2	3	4
			<p>2. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Gubernur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah <p>3. Memproses Program pendampingan dalam penyusunan Keputusan Gubernur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/112/2018 tentang Desa/Kelurahan/Dusun Penerima Hibah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 b. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/149/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
		<p>2. Terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memprogramkan kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi 2. Mensosialisasikan hasil kajian perda dan pergub kepada publik 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Hukum 4. Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum 5. Mengusulkan <i>reward</i> bagi yang berprestasi dan <i>punishment</i>/tindakan sebaliknya
		<p>3. Kompetensi SDM Aparatur pada Biro Hukum kurang memadai</p>	

Tabel II**Pencapaian Area Perubahan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum Setda Prov Kalteng Tahun 2018**

No.	Permasalahan yang dihadapi	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan	Keluaran (<i>output</i>)	Hasil (<i>outcome</i>)
1	2	3	4	5
1	Terdapat produk hukum daerah yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Daerah2. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Gubernur3. Memproses Program pendampingan dalam penyusunan Keputusan Gubernur	<p>10 Perda/Tahun</p> <p>50 Pergub/Tahun</p> <p>1200 Keputusan Gubernur/Tahun</p>	<p>1 Perda yang berkualitas</p> <p>21 Pergub yang berkualitas</p> <p>401 Keputusan Gubernur yang berkualitas</p>
2.	<p>Terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini contohnya:</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provisi Kalimantan Tengah</p> <p>b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memprogramkan kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi2. Mensosialisasikan hasil kajian perda dan pergub kepada publik	<p>12 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perda dan Pergub yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi</p> <p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p>	<p>6 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perda dan Pergub</p> <p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p>

No.	Permasalahan yang dihadapi	Program/kegiatan yang telah dilaksanakan	Keluaran (<i>output</i>)	Hasil (<i>outcome</i>)
1	2	3	4	5
3.	Kompetensi SDM Aparatur pada Biro Hukum kurang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Hukum 2. Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum 3. Mengusulkan <i>reward</i> bagi ASN yang berprestasi dan <i>punishment</i>/tindakan sebaliknya 	<p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p> <p>Penambahan ASN yang professional dan kompetensi memadai di bidang hukum</p> <p>Penyediaan Anggaran atau dalam bentuk lain untuk pemberian <i>reward</i></p>	<p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p> <p>Profesionalisme ASN dalam mencapai peningkatan kinerja</p> <p>Terwujudnya peningkatan kinerja bagi ASN yang profesional</p>

Tabel 3

Rencana Program Manajemen Perubahan Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kalteng 2018 - 2021

1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN				KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terdapat produk hukum daerah yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Daerah 2. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Gubernur 3. Memproses Program pendampingan dalam penyusunan Keputusan Gubernur	✓	✓	✓	✓	10 Perda/Tahun	1 Perda yang berkualitas	Biro Hukum	
			✓	✓	✓	✓	50 Pergub/Tahun	21 Pergub yang berkualitas	Biro Hukum	
			✓	✓	✓	✓	1200 Keputusan Gubernur/Tahun	401 Keputusan Gubernur yang berkualitas	Biro Hukum	
2.	Terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini contohnya: a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	1. Memprogramkan kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi	✓	✓	✓	✓	12 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perdad dan Pergub yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi	6 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perda dan Pergub	Biro Hukum	

No.	PERMASALAHAN	PROGRAM YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN	TAHUN PELAKSANAAN				KELUARAN (OUTPUT)	KONDISI YANG DIHARAPKAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
			2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2. Mensosialisasikan hasil kajian perda dan pergub kepada publik		✓	✓	✓	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019	Biro Hukum	
3.	Kompetensi SDM Aparatur pada Biro Hukum kurang memadai	<p>1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Hukum</p> <p>2. Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum</p> <p>3. Mengusulkan <i>reward</i> bagi yang berprestasi dan <i>punishment</i>/tindakan sebaliknya</p>		✓	✓	✓	<p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p> <p>Penambahan ASN yang professional dan kompetensi memadai di bidang hukum</p> <p>Penyediaan anggaran atau dalam bentuk lain untuk pemberian <i>reward</i></p>	<p>Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019</p> <p>Profesionalisme ASN dalam mencapai peningkatan kinerja</p> <p>Terwujudnya peningkatan kinerja bagi ASN yang profesional</p>	<p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p> <p>Biro Hukum</p>	

Tabel 4**Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Keluaran (<i>output</i>)	Hasil (<i>outcomes</i>)
1	2	3	4
A.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan		
	1. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Daerah	10 Perda/Tahun	1 Perda yang berkualitas
	2. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Gubernur	50 Pergub/Tahun	21 Pergub yang berkualitas
	3. Memprogramkan pendampingan dalam penyusunan Keputusan Gubernur	1200 Keputusan Gubernur/Tahun	401 Keputusan Gubernur yang berkualitas
	4. Memprogramkan kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi	12 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perdad dan Pergub yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi	6 Dokumen Laporan Hasil Kajian Perda dan Pergub

	5. Mensosialisasikan hasil kajian perda dan pergub kepada publik	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019
	6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Hukum	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019	Rencana kegiatan diusulkan pada tahun 2019
	7. Mengusulkan <i>reward</i> bagi yang berprestasi dan <i>punishment</i> /tindakan sebaliknya	Penyediaan anggaran atau dalam bentuk lain untuk pemberian <i>reward</i>	Terwujudnya peningkatan kinerja bagi ASN yang profesional
	8. Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum	Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum	Mengusulkan penambahan ASN yang professional sehubungan dengan beban tugas di Biro Hukum

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. survei rutin secara *online*;
4. pengelolaan pengaduan;
5. pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
6. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah provinsi, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
2. pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
3. survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. pengelolaan pengaduan;
5. pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
6. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

4. permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
5. seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada lingkup pemerintah provinsi, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawabnya;
2. hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
3. hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno; dan
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah provinsi yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. survei rutin secara *online*;
4. pengelolaan pengaduan;
5. pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali; dan
6. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat pemerintah provinsi, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. pengelolaan pengaduan;

5. pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; dan
6. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; dan
5. seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada lingkup pemerintah provinsi, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawabnya;
2. hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
3. hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan; dan
4. kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2018–2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2018–2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN